TANPA
TATAP
MUKA
LAPORAN TAHUNAN KPK 2020

Laporan Tahunan KPK 2020

Diterbitkan oleh:
Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2020
105 Halaman
ISBN

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jalan Kuningan Persada Kavling 4
Jakarta 12920
Call Center 198
www.kpk.go.id

BUKAN SEKADAR ANGKA

Banyak yang gugur. Banyak hati yang hancur. Mereka yang gugur bukan sekadar angka yang bercampur. Usaha dan ikhtiar mereka tak pernah kendur. Melawan virus pantang mundur. Pandemi memang membuat kita semua babak belur.

Mari jangan biarkan usaha mereka sia-sia. Supaya tidak ada lagi yang berduka. Mari terus melawan virus ini bersama-sama.

PAHLAWAN KESEHATAN INDONESIA

864 ORANG GUGUR

*data laporcovid.org

PEGAWAI KPK

160 ORANG POSITIF COVID

1 ORANG MENINGGAL

*data Biro SDM KPK

VISI

"Bersama Masyarakat
Menurunkan Tingkat Korupsi
Untuk Mewujudkan Indonesia Maju"

MISI

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi.
2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional dan sesuai dengan hukum.
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

TUGAS & FUNGSI

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melalsanakan pelayanan publik.
c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dan
f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI 2020-2024

Strategi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024 disebut sebagai Trisula. Artinya, pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang terdiri dari perbaikan personal. Tujuannya adalah meningkatkan integritas penyelenggara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. KPK juga melakukan pendekatan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah. Semua pendekatan ini merupakan bagian dari *correction, corrective* dan *preventive action*. KPK juga tetap fokus dalam proses penindakan yang dapat membuat efek jera sehingga orang takut melakukan korupsi.

a INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI

Meningkatkan integritas penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi.

KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan "person" yakni melalui meningkatkan integritas melalui penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

b TUTUP CELAH! SISTEM TAK BISA DIKORUPSI

Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi.

KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan sistem yaitu dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan menuju pengelolaan yang antikorupsi

c EFEK JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI

Pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi

KPK melakukan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

NILAI DASAR IS KPK

Nilai dasar merupakan ciri atau identitas seluruh Insan Komisi yang diharapkan akan terbawa dan mewujud dalam setiap pikiran, tindakan, dan sikap Insan Komisi di mana pun berada dan kapan pun waktunya.

INTEGRITAS

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

SINERGI

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelakupelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

KEADILAN

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

PROFESIONALISME

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

PENCEGAHAN

28 Tidak Berhenti Di Tengah Pandemi
30 Kajian Demi Kajian Di Tengah Pandemi
32 Menyelamatkan Kerugian Keuangan Negara
34 Mengkaji Sektor Kesehatan Untuk Keselamatan
36 Agar Tepat Sasaran Dan Transparan
38 Menguntai Jaring Pengaman Sosial Bagi Negeri
40 Sampaikan Keluhan, Dapat Penjelasan Kemudian
42 Cegah Korupsi Dari Ujung Jari
44 E-LHKPN Adalah Wujud Kepatuhan
46 Petakan Dahulu Perbaiki Kemudian
48 Selamatkan Aset 632 Trilliun
50 Mendorong Daerah Terus Berkembang
56 Agar Gratfiikasi Tak Jadi Adiksi
58 Ada Budi Ada Balas
60 Bersama Mencegah Korupsi

PENDIDIKAN

64 Solusi Teknologi di Tengah Pandemi
66 Menjaga Muruah Akademi
68 Semai Antikorupsi Sejak Dini
70 Partisipasi Publik Berdaya Dan Mendorong
74 Tak Surut Berkreasi Di Tengah Pandemi
76 Kreasi Di Tengah Pandemi
78 Merawat Integritas Selama Pilkada Serentak
80 Wujudkan Pilkada Sehat
82 Menyemai Kemandirian Desa
84 Satukan Diksi Merawat Negeri
86 Kreasi Video Lirik Lagu SAKSI
88 Melayani 100 Persen
90 Aktualisasi Perpustakaan

PENINDAKAN

94 Hasil Ikuti Petunjuk Dengan Khusyuk
96 Berawal Di Bandara
98 Sepuluh Ribu Untuk Pak Menteri
100 Operasi Tangkap Tangan
102 Statistik Penindakan
104 Aduan Masyarakat
106 Milik Negara Kembali Ke Negara
108 Tidak Sendiri Melawan Korupsi

9 Nilai ANTIKORUPSI

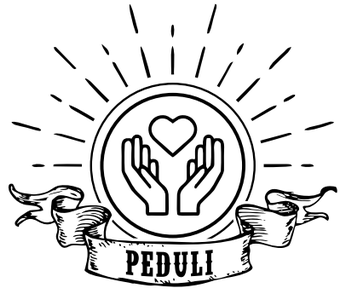

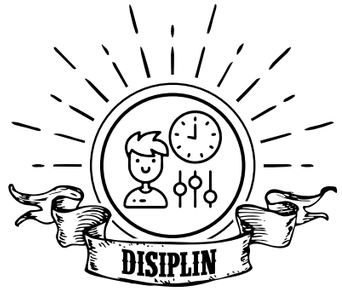

PROFIL PIMPINAN

Alexander Marwata

“Ada 4 area yang menjadi perhatian KPK dalam penanganan Covid-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumbangan pihak ketiga, proses realokasi anggaran, dan penyelenggaraan bantuan sosial (bansos). Agar Kepala Daerah mewaspadai titik rawan dalam penanganan Covid-19 yang telah KPK petakan.”

Lili Pintauli Siregar

“Untuk perempuan, jadilah agen perubahan mencegah perbuatan korupsi. Ajari keluarga, suami, diri sendiri, dan anak-anak untuk hidup sederhana dan peduli sesama. Pastikan penerimaan didapat dengan jujur dan bersih.”

Firli Bahuri

“Sejak pandemi Covid-19, KPK bekerja keras untuk mencegah supaya tidak terjadi korupsi. KPK melakukan koordinasi dengan LKPP, BPKP, BNPB, dan kementerian/lembaga lain. KPK juga terus melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintahan”

Nurul Ghufron

“Kala pandemi tidak bisa hanya kemudian disuntik satu orang. Sementara kemudian di tempat lain, muncul lagi. Oleh karena itu, kami memahami korupsi sebagai pandemi karenanya yang sudah jadi virus harus diisolasi ke pidana ke penjara, tapi yang masih sehat maka kemudian dipakaikan masker, ada social distancing maupun fisik itu dalam rangka pencegahan yang masih sehat jaga supaya tercegah dari tertular korupsi.”

Nawawi Pomolango

"Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah harus mematuhi rambu-rambu yang disebut-kan dalam surat edaran KPK No.8 Tahun 2020, guna menghindari bentuk penyim-pangan dalam pengelolaan bansos atau pengelolaan anggaran pandemi Covid-19"

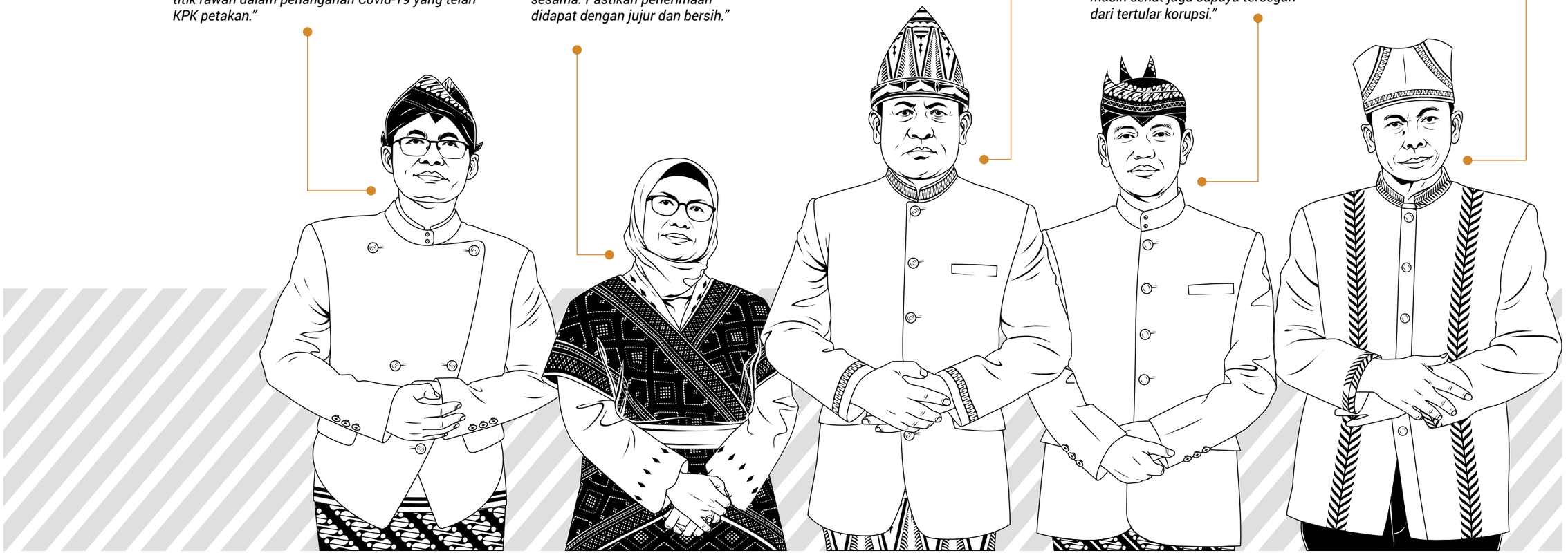

PROFIL DEWAN PENGAWAS KPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan selain pimpinan dan pegawai, KPK juga terdiri dari Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, termasuk 1 orang ketua merangkap anggota.

Tugas Pokok Dewan Pengawas

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ;
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tumpak Hatarongan Panggabean
(Sanggau, 29 Juli 1943)

"Kami ingin memajukan KPK, tapi kedepan saya perlu Dewas KPK memiliki kewenangan"

Artidjo Alkostar
(Situbondo, 22 Mei 1949)

"Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi bisa dihidupkan, karena itu sudah diinstall oleh Allh DWT, hati yang bersih. Bagaimana cara menghidupkan-nya? Bergaullah kamu dengan orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh."

Albertina HO
(Maluku, 1 Maret 1960)

"Perempuan itu harus mandiri, tegas dan berani dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Karena kita lihat dalam sisi perun-dang-undangan, dari sisi kesempatan yang diberikan semuanya ada, tinggal bagaima-na perempuan mau menggunakan kesempatan itu"

Syamsuddin Haris
(Bima, 9 Oktober 1957)

"KPK itu musti digonggongi, parpol itu musti digonggongi, pemerintah kita itu mesti digonggongi, mesti diingatkan."

Harjono
(Nganjuk, 31 Maret 1948)

"Ya karena itu amanah yang diberikan ke saya, saya menghargainya"

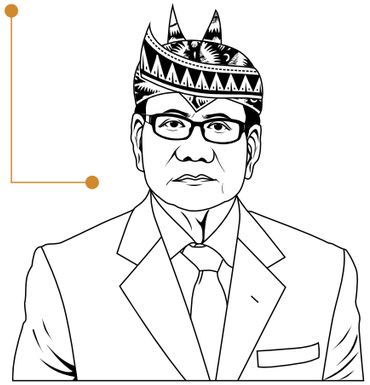

MEWUJUDKAN AMANAH UNDANG-UNDANG

Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang sedang dialami oleh KPK. Pasca disahkan UU No 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas UU NO 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK telah melakukan serangkaian perubahan di tubuh organisasi.

Perubahan organisasi tersebut dimulai dengan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja komisi sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jabatan ASN dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan.

Sehingga KPK kemudian menyusun organisasi dan tata kerja (ortaka) yang pada 11 November 2020 diundangkan Peraturan Komisi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja (Ortaka) Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan tersebut lahir karena terdapat perubahan di UU KPK dimana semula pada pasal 6 KPK memiliki 5 tugas dan fungsi berubah menjadi 6 fungsi.

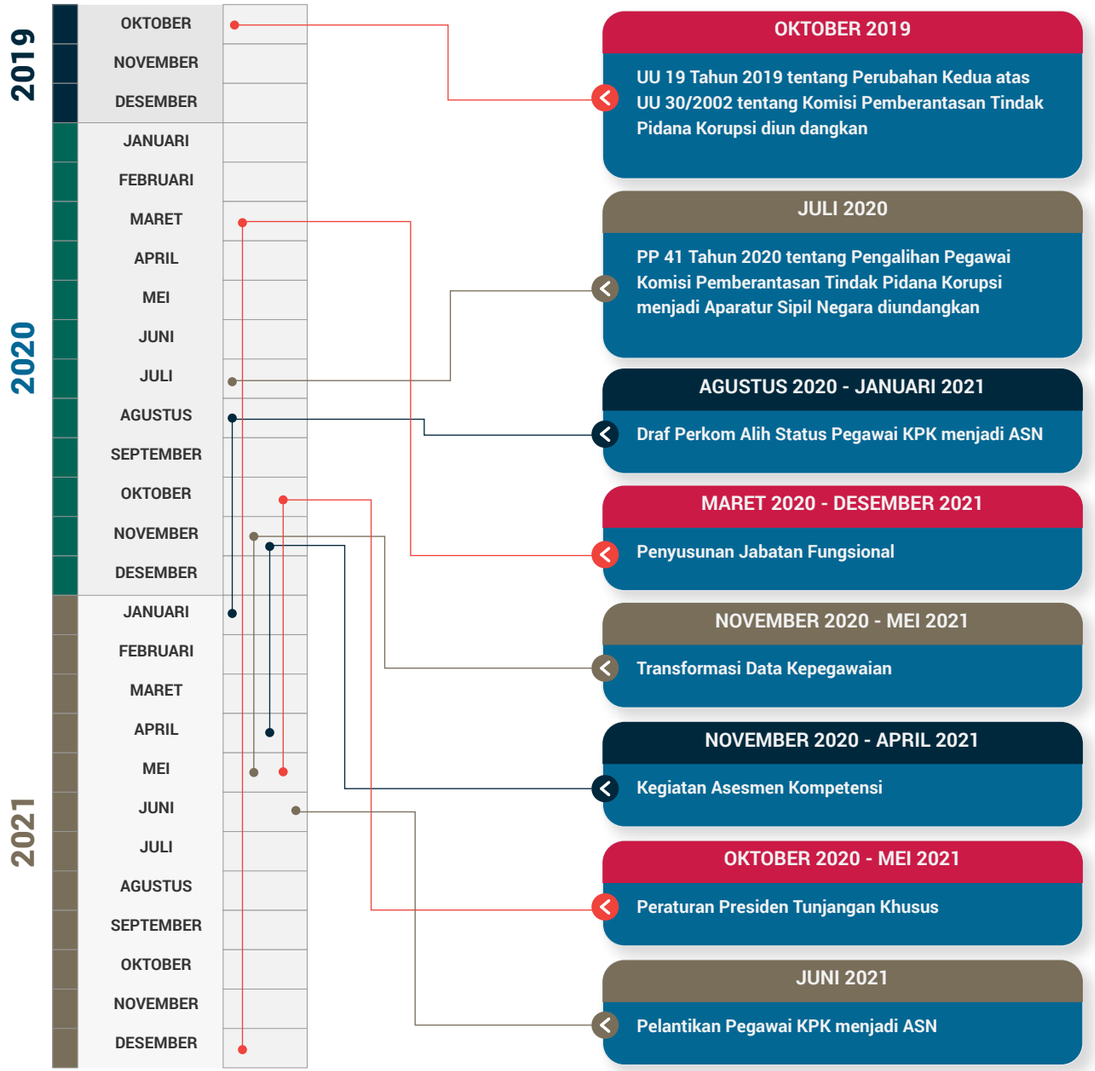

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

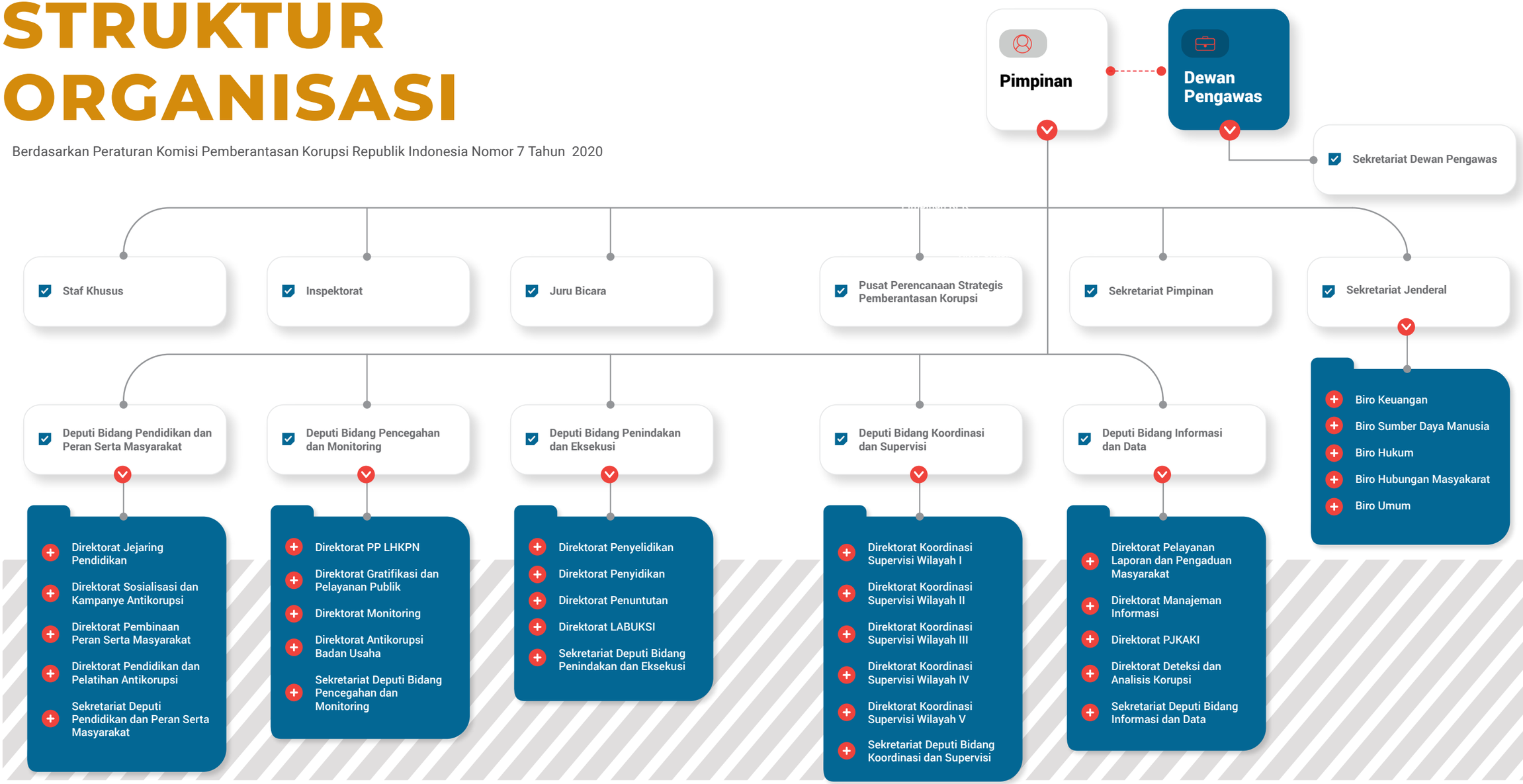

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 03 Tahun 2018

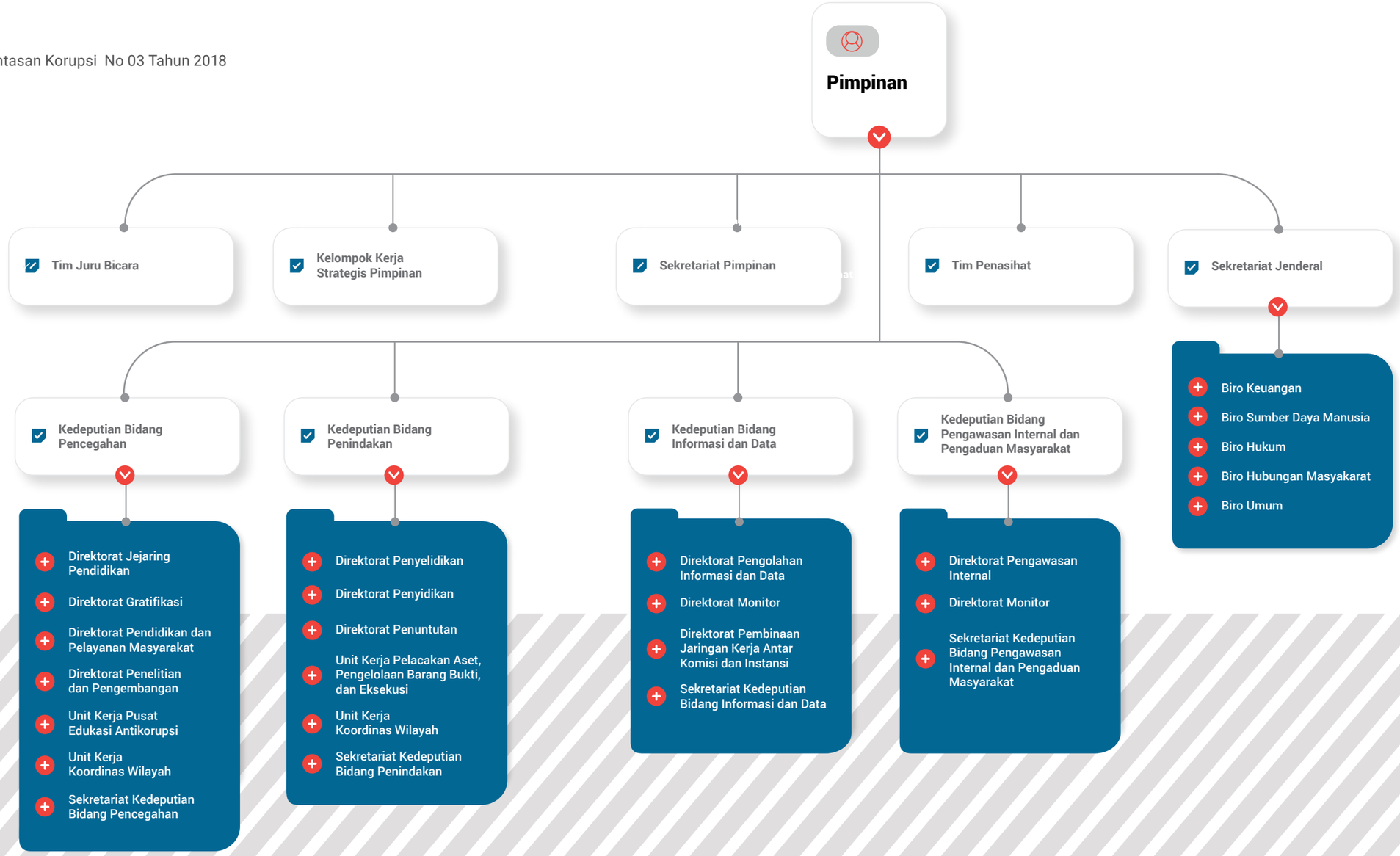

BERANTAS KORUPSI TAK KENAL PANDEMI

Total dua ratus sembilan puluh satu hari tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekerja berteman pandemi. Sepanjang tahun 2020, hanya sebanyak tujuh puluh empat hari Gedung Merah Putih KPK dihadiri penuh oleh seratus persen pegawainya.

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prosedur Bekerja Dari Rumah Bagi Seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19, menjadi penanda pertama kami harus bekerja tak biasa. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, mulai tanggal 16 Maret 2020, pegawai KPK harus bekerja tanpa tatap muka. KPK membagi kehadiran pegawai yang hadir di kantor hanya 25 persen. Pembagian kerja ini agar pegawai yang hadir di kantor bisa menerapkan *physical distancing*.

Selain menyesuaikan pembagian kerja, KPK menerapkan protokol kesehatan untuk para pegawai dan para pemangku kepentingan. Mulai dari pintu masuk, KPK menerapkan kewajiban cuci tangan dan pemeriksaan suhu kepada setiap pegawai dan tamu. Dispenser cairan pembersih tangan diletakkan di titik-titik penting seperti pintu masuk, depan lift, dan di ruang-ruang rapat. Penggunaan lift juga dibatasi maksimal hanya untuk lima orang. Tangga darurat yang semula hanya difungsikan untuk kondisi tertentu, kini dipakai untuk naik dan turun pegawai sehari-hari.

Aplikasi rapat daring tak hanya digunakan untuk rapat harian. KPK menggunakan aplikasi ini untuk melaksanakan fungsi penindakan dan pencegahan. Kegiatan pencegahan yang biasa dilaksanakan secara luring, kini harus berganti cara melalui diskusi daring, webinar, dan memperbanyak konten digital. Untuk fungsi penindakan, sidang tetap berlangsung melalui aplikasi daring. Pemeriksaan saksi dan tersangka, tetap dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, tetap ada kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas ke luar kota. Sebelum dan sesudah melakukan perjalanan dinas, KPK memfasilitasi yang bertugas untuk melakukan tes swab antigen.

BUKAN BESAR PASAK DARIPADA TIANG

Bukan untuk menghasilkan laba, upaya pemberantasan korupsi lebih untuk menjaga agar uang negara tidak jatuh pada yang tidak semestinya. Dengan anggaran sebesar Rp920,3 miliar, KPK pada 2020 mencatat penyelamatan keuangan negara mencapai Rp593,2 triliun.

Anggaran KPK

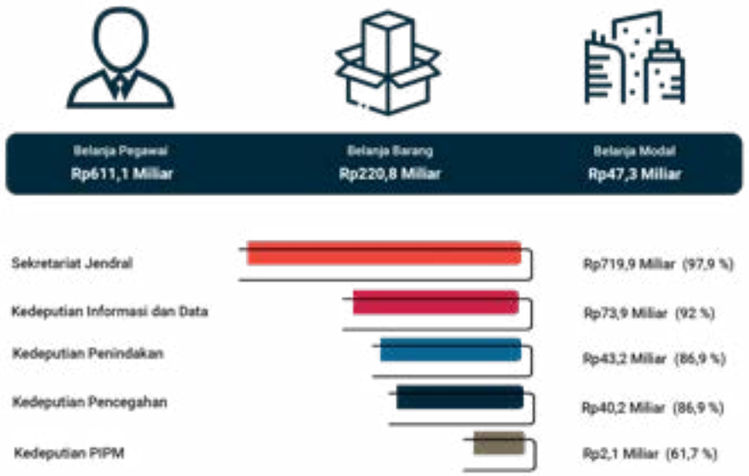

Kinerja

KOMPOSISI SDM KPK

Komposisi SDM Berdasarkan Rentang Usia

67 %
Laki-laki

33 %
Perempuan

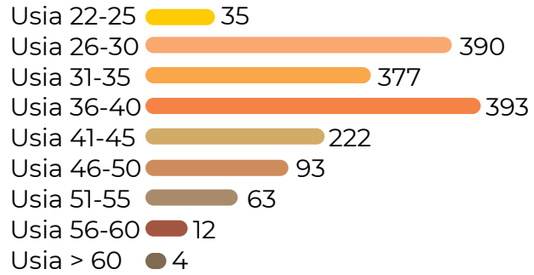

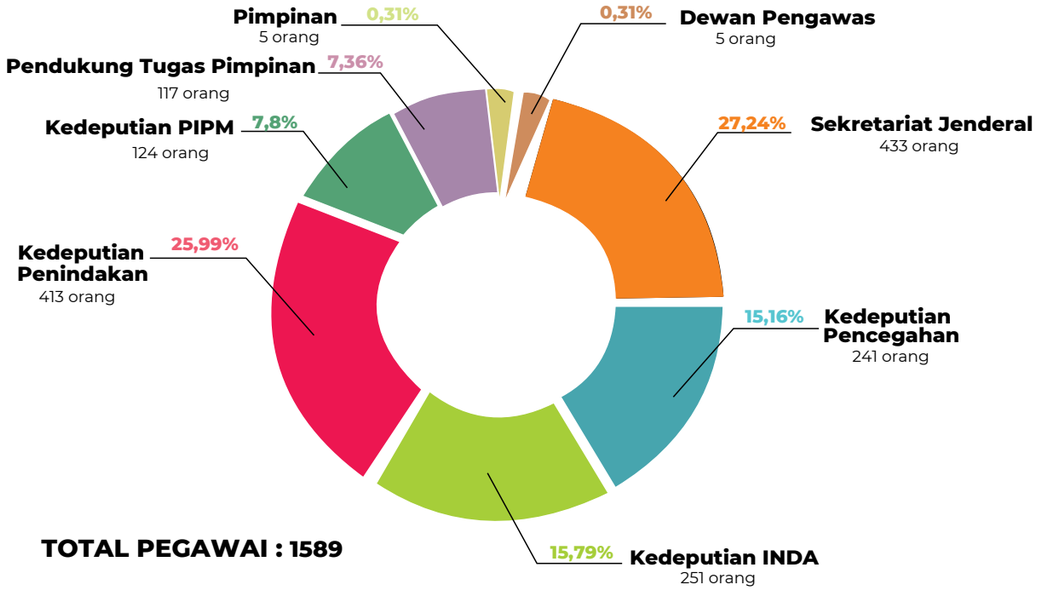

TOTAL PEGAWAI : 1589

MERAJUT JARING KERJA SAMA

Pemberantasan korupsi adalah jalan terjal yang tidak dapat didaki sendiri. KPK sadar, perlu sinergi yang kuat dengan lembaga lain guna menambah amunisi memerangi korupsi. Di tengah keterbatasan pandemi, KPK terus berupaya merajut kerja sama antar lembaga baik nasional maupun internasional. Salah satu bentuk kerja sama internasional adalah Forum multirateral APEC ACTWG (Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group) tahun 2020. Dalam forum tersebut, masing –masing anggota termasuk KPK, memberikan perkembangan mengenai Implementasi UNCAC di Indonesia dan kebijakan domestik, termasuk praktik baik terkait penanganan pandemi covid-19.

Selain itu, Pada forum G20, *outcome* yang didapat adalah *policy document* yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan sistem dan kebijakan anti korupsi di Indonesia. Dalam forum ini, Indonesia dapat menyelenggarakan sesi berbagi dan seminar di isu anti korupsi dengan berbagai negara yang tergabung dalam G20.

Dalam menjalin kerja sama multilateral, KPK berpartisipasi aktif dalam berbagai forum menyepakati dan mendorong implementasi kesepakatan isu-isu anti korupsi. Berbagai forum ini memberikan manfaat dan dampak positif pada kinerja pemberantasan korupsi. Forum-forum ini merupakan ajang bertukar informasi atau update mengenai pendekatan-pendekatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi, berkontibusi pada metode pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Workshop/pelatihan yang di selenggarakan oleh forum-forum ini bermanfaat bagi peningkatan kapasitas pegawai KPK, serta memperluas jaringan kerjasama KPK. Perluasan jaringan kerjasama KPK melalui forum multilateral ini membantu KPK menambah jumlah mitra baru dan menjadi sarana KPK merawat komunikasi dengan mitra-mitra bilateral yang ada.

Kerja sama bilateral KPK yang dijalin dengan puluhan lembaga anti korupsi dan penegak hukum di berbagai negara bermanfaat besar bagi penanganan perkara KPK yang terkait yurisdiksi asing. Adapun kerja sama dengan lembaga dan penegak hukum asing yang dimanfaatkan untuk membantu memberikan Informasi dan data bagi Penyelidik, Penyidik, Jaksa, Korsupdak, Labuksi dan Dumas untuk penanganan perkara KPK di tahun 2020 adalah dari negara Singapura, Amerika Serikat, Australia, Perancis, Thailand, Hongkong, Malaysia, Filipina, Korea dan China.

Kerja sama bilateral tersebut bersifat resiprokal sehingga KPK juga membantu permintaan dari negara mitra terkait dengan perkara di negara-negara tersebut. Diantaranya adalah Thailand, Amerika, Singapura, Taiwan, Malaysia dan Inggris. (detail kerjasama penanganan perkara dengan mitra asing ada di laporan sebelumnya)

Pada 2020 KPK telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama baru serta meng-implementasikan kerja sama-kerja sama yang telah dilakukan tahun sebelumnya.

8 Nota kesepahaman baru

9 Perjanjian Kerja sama (PKS) baru

7 FORUM MULTILATERAL SEPANJANG 2020

1. Forum United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Conference of State parties (COSP)
2. Forum G20 Anti-Corruption W orking Group (ACWG)
3. Forum APEC Anti-Corruption and T ransparency Working Group (ACTWG)
4. Forum ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)
5. Anti-Corruption Initiativ e for Asia-P asific
6. The 19th International Anti-Corruption Conf erence (IACC)
7. International Anti– Corruption Academy (IACA)

implementasi Kerja Sama

- 9 Implementasi kerjasama dengan mitra luar negeri
- 12 Implementasi kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum
- 11 implementasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/BUMN
- 21 implementasi kerjasama dengan universitas, pusat kajian anti korupsi, organisasi maryarakat sipil dan pegiat antikorupsi.
- 3 Implementasi atas komitmen-komitmen multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi

QUO VADIS PEMBERANTASAN KORUPSI

Anti-Corruption Summits (ACS) 2020 adalah bentuk dari upaya KPK membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu mitra paling strategis KPK. Melalui ACS, KPK bersama para pemangku kepentingan pemberantasan korupsi khususnya civitas akademika dapat membahas, menemukan solusi dan memberikan rekomendasi berupa tawaran atas tantangan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi.

Anti-corruption Summit keempat (ACS-4 2020) dengan tema "Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" dilaksanakan KPK bekerja sama dengan Universitas Andalas, AIPJ2, Kemitraan, dan Perkumpulan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Rangkaian ACS-4 2020 digelar melalui kegiatan diskusi, webinar, dan bedah buku yang disebut dengan Road to ACS (RTA). salah satu rangkaian kegiatan tahun ini, dilakukan penelitian bersama dengan enam tema penelitian:

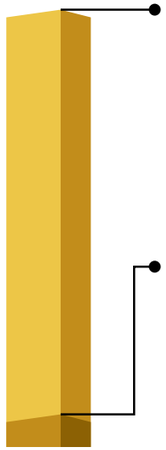

134
Proposal yang diterima panitia

16 orang ahli di bidangnya yang menyeleksi proposal

10
Proposal terbaik

Sebanyak sepuluh proposal tersebut, didiseminasikan dalam rangkaian Webinar Internasional dengan membahas topik yang relevan saat ini yaitu **"Kebijakan Antikorupsi Negara dalam Menghadapi Resesi Paska Pandemi"** dengan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua KPK Firli Bahuri dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan.

Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan pada forum tersebut adalah:

1. Untuk mewujudkan pencegahan korupsi secara keseluruhan, masih dibutuhkan peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat melalui berbagai cara. Yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, bahkan hingga menggunakan peran agama misalnya melalui khotbah agama.
2. Pembenahan sistem untuk mencegah korupsi harus terjadi di tingkat nasional hingga daerah, dan perbaikan tata kelola juga harus bersamaan dengan pemanfaatan teknologi, dan juga pengimplementasian e-planning dan e-budgetting secara maksimal
3. Kekayaan data yang dimiliki oleh pusat kajian dan universitas merupakan amunisi yang sangat bermanfaat untuk pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan adanya analisis *big data* dan juga analisa jaringan sosial dapat terlihat pola-pola yang memungkinkan KPK bersama apparat penegak hukum lainnya bergerak saztu langkah lebih maju
4. Diperlukan peningkatan solidaritas dan penguatan jejaring masyarakat sipil pegiat antikorupsi yang saat ini cukup terpecah baik di dunia nyata dan di dunia maya
5. Diperlukan adanya penguatan instrumen hukum formal dalam peraturan-peraturan untuk mencegah dan menindak korupsi, serta adanya advokasi dan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan juga pegiat antikorupsi.
6. Pusat kajian dan universitas dapat menjadi katalisator untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi ini, mengingat posisi dan juga letak yang sangat strategis yaitu tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan pusat kajian dan universitas dapat mewujudkan peningkatan kesadaran antikorupsi yang massif dan inklusif, memberikan rekomendasi atas perbaikan sistem baik dari segi tata kelola maupun teknologi, menjadi pusat formulasi kebijakan yang pro antikorupsi, dan juga memperkuat solidaritas gerakan antikorupsi masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia.
7. KPK, stakeholders terkait, dan mitra perguruan tinggi akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari 10 penelitian ACS-4 baik melalui penelitian lanjutan maupun implementasi program di tahun-tahun mendatang.

Sebanyak 463 peserta terdata dari webinar tersebut

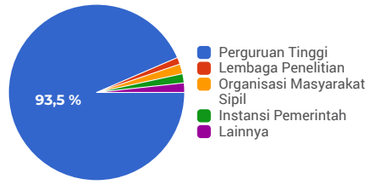

34 Provinsi

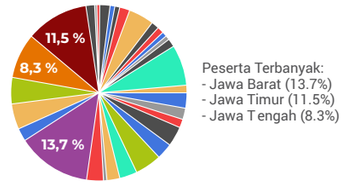

PENCEGAHAN

TIDAK BERHENTI DI TENGAH PANDEMI

Terbatas di kala diberlakukan pembatasan sosial seperti anjuran pemerintah, tidak berarti berhenti dalam tugas pencegahan korupsi. KPK ikut mendukung pemerintah, dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Satu per satu, kami lakoni.

Mulai dari menerbitkan Surat Edaran sebagai komitmen pengawasan anggaran penanganan pandemi untuk mengawal relokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan pemerintah.

Memberikan rekomendasi melalui kajian di bidang kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, pengembangan fitur aplikasi pencegahan korupsi, semata agar jalannya penanganan pandemi berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Tugas lain di luar penanganan pandemi, kami juga mengusahakan pengembalian aset negara, yang diserahkan dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan kepada beberapa kementerian lembaga terkait.

KAJIAN DEMI KAJIAN DI TENGAH PANDEMI

Sejak Maret 2020, kondisi pandemi menjadi pembatas ruang aktivitas. Meski begitu, monitoring terhadap jalannya roda pemerintahan tetap harus berjalan.

Tahun ini, kami fokus dalam melakukan kajian cepat, baik melalui riviu, asesmen risiko untuk program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kajian cepat yang kami lakukan termasuk di antaranya bidang kesehatan, bidang jarring pengaman nasional, bidang pemulihan ekonomi nasional baik korporat juga daerah.

Kajian reguler juga tetap kami laksanakan, meliputi sektor-sektor antara lain penegakan hukum, energi, pendidikan, sumber daya alam, layanan publik dan reformasi birokrasi, dan pengukuran piloting Survei Penilaian Integritas (SPI) secara elektronik atau e-SPI.

Semua kajian kami dasarkan atas usaha KPK untuk dapat melakukan penyelamatan terhadap keuangan negara, serta untuk mendorong perbaikan sistem dan tata kelola, sehingga kinerja pemerintahan berputar lebih efisien dan efektif.

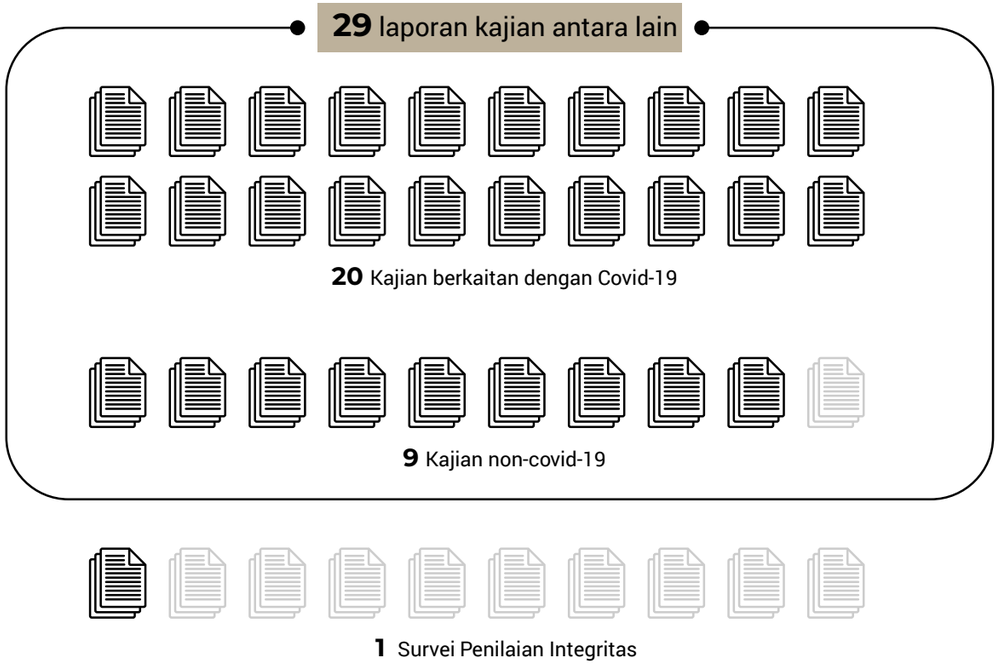

MENYELAMATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Dilakukannya *refocusing* anggaran APBN untuk penanganan pandemi, menjadi pemantik agar KPK ikut bergerak melakukan pengawasan demi akuntabilitas dan kredibilitas kinerja pemerintahan dalam menangani pandemi.

Tidak berhenti pada sekadar kajian yang kami terbitkan. Selain menjadi rekomendasi, hal tersebut menimbulkan potensi yang baik bagi negara. Potensi penyelamatan kerugian keuangan negara.

Dari rekomendasi yang terimplementasi di tahun 2020, sejumlah Rp652,8 miliar keuangan negara yang berhasil diselamatkan. Tentunya ini bukan hanya kerja KPK saja, namun juga setiap pihak yang bekerja sama dan ikut menjalankan rekomendasi yang kami berikan.

Detil potensi penyelamatan kerugian keuangan negara:

1. **Rp30,8 M**
   berasal dari Program Kartu Prakerja atas rekomendasi menghentikan tahapan *face recognition* calon peserta

2. **Rp622 M**
   berasal dari Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi Pekerja Yang Upahnya Di Bawah Rp5 Juta atas rekomendasi pemadanan data calon penerima BSU dari BPJSTK dengan data penerima Program Kartu Prakerja

3. **USD1.568.510,70**
   atau sebesar **Rp22.034.438.313,60** berasal dari Kajian Cepat Pemanfaatan Excess BUCO Bagian Negara dari ekses BUCO sebesar 6 Juta Barel dapat dijual sama dengan harga ICP sampai dengan pengiriman bulan Januari 2021

MENGKAJI SEKTOR KESEHATAN UNTUK KESELAMATAN

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kajian dalam beberapa sektor di masa pandemi. Salah satunya untuk bidang kesehatan tentang kajian penanganan pandemi Covid-19. Dengan jumlah empat kajian yang dihasilkan, tujuannya untuk memonitor sektor strategis di bidang kesehatan, sehingga sistem dan kebijakan yang dieksekusi oleh pemerintah berjalan dengan baik, jauh dari potensi tindak pidana korupsi, serta demi keselamatan masyarakat.

Empat kajian dalam sektor kesehatan antara lain Kajian Alokasi Pembayaran Klaim Layanan Covid-19, Kajian Tata Kelola Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan, Kajian Pengadaan Vaksin, dan Kajian Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit Rujukan untuk Penanganan Covid-19.

a. Kajian Alokasi Pembayaran Klaim Layanan Covid-19

Dengan adanya alokasi anggaran senilai kurang lebih Rp75 T dan sebagian besar dialokasikan untuk membayarkan klaim layanan Covid-19. Kajian cepat ini menemukan beberapa data dan fakta bahwa adanya tingkat realisasi pembayaran klaim karena syarat administratif yang rendah, dan inefisiensi pembayaran klaim, serta kurangnya pengendalian terhadap potensi fraud. Sehingga rekomendasi yang diberikan antara lain terkait Revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 dengan memasukkan substansi perubahan syarat pengajuan klaim untuk mengakomodasi dinamika operasional di lapangan sehingga memudahkan dalam pengajuan klaim dan telah terbitnya surat edaran Dirjen Yankes NO. JP.02.03/III/3602/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Klaim dan Klaim Dispute Pelayanan Covid-19.

Selengkapnya

b. Kajian Tata Kelola Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga pemerintah turut menggelontorkan insentif serta santunan kematian yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tanggal 27 April 2020. Ada anggaran senilai Rp5,9 T yang direvisi menjadi Rp3.8 T. dari kajian ini KPK memberikan dua rekomendasi utama yaitu: Penyederhanaan proses verifikasi atas usulan pemberian insentif dan santunan di tingkat daerah, dan; Pembayaran dilakukan langsung melalui rekening masing-masing tenaga kesehatan penerima insentif.

Selengkapnya

c. Kajian Tata Kelola Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan

Rencana pengadaan vaksin sejumlah 204 juta dosis, membutuhkan biaya sekitar Rp8,6 triliun di 2020 dan Rp30,9 triliun di 2021. Atas dasar penerbitan Peraturan Presiden 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, KPK melakukan kajian untuk menganalisis potensi korupsi dan kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan vaksin COVID-19 ini.

Atas rekomendasi KPK, tindak lanjut dilakukan pada akhir triwulan IV tahun 2020. Kementerian Kesehatan menindaklajuti dengan menyusun regulasi tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang telah mengakomodasi rekomendasi KPK terkait: 1) pembelian tidak langsung dalam jumlah besar menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3; 2) dalam menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan 3) klausul badan usaha yang hendak mengadakan alat pendukung vaksinasi COVID-19 harus memperhatikan kompetitif harga yang ada dalam katalog elektronik

d. Kajian Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit Rujukan untuk Penanganan Covid-19

Kajian berikut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan utama terkait pemerintah pusat belum menindaklanjuti pengaturan atas mekanisme bagi pemerintah daerah dan rumah sakit dalam mengusulkan permohonan dukungan pembangunan maupun peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Sehingga KPK mendorong penyusunan panduan pengusulan dan standar penanganan permohonan pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan.

AGAR TEPAT SASARAN DAN TRANSPARAN

Pemerintah menyiapkan sejumlah program dan kebijakan untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi. Kebijakan tersebut dibuat salah satunya untuk daerah maupun sektoral. Masih adanya celah potensi korupsi terkait kebijakan dan program yang dicanangkan, terkhusus untuk daerah, membuat KPK harus turun tangan. Tujuannya agar setiap program transparan, dan dijalankan dengan tepat sasaran.

Terdapat 5 (lima) buah kajian yang dibuat KPK selama 2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah maupun Sektoral, antara lain:

1 KAJIAN KEBIJAKAN PINJAMAN PEN UNTUK DAERAH

Salah satu instrumen investasi yang didorong oleh pemerintah pusat untuk PEN yakni melalui peminjaman daerah. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses program PEN untuk daerah. Di sela stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk daerah, KPK menjalankan kajian ini dan menemukan sejumlah kendala. Sehingga KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi Kementerian Keuangan untuk dapat dijalankan, salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi atas PMK 105 Tahun 2020.

2 KAJIAN PERSIAPAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Cadangan DAK Fisik belum memadai, sehingga KPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan agar mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan realisasi pelaksanaan kegiatan sejak awal pelaksanaan, dan; meminta agar pemeritah daerah penerima Cadangan DAK Fisik untuk secara transparan menginformasikan rencana, pelaksanaan, dan hasil program dan kegiatan yang seluruhnya didanai dari Cadangan DAK Fisik kepada publik.

3 KAJIAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAMBAHAN

KPK menemukan lemahnya fungsi evaluasi dalam usulan Penggunaan DID Tambahan dari Pemerintah Daerah, serta tidak adanya kriteria yang jelas untuk penggunaan DID. Hal ini menjadi dasar KPK melakukan kajian agar program tepat sasaran, akuntabel, dan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

4 KAJIAN PROGRAM PADAT KARYA

Secara umum, KPK menemukan bahwa Program Padat Karya hanya menjalankan program reguler di kementerian teknis, artinya belum jelasnya perencanaan alokasi dan penggunaan anggaran padat karya di kementerian terkait, serta tidak adanya panduan khusus dalam pelaksanaan stimulus Covid-19 untuk padat karya di kementerian. Sehingga perlu ada persiapan panduan secara khusus dalam hal penentuan program Padat Karya untuk dapat dilaksanakan oleh kementerian teknis terkait.

5 KAJIAN PROGRAM BANTUAN INSENTIF PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

KPK menyasar tiga permasalahan utama terkait dengan Program Bantuan Insentif Perumahan MBR, sehingga diharapkan adanya implementasi rekomendasi perbaikan sistem kebijakan insentif perumahan bagi MBR, yaitu perbaikan untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Berjalan dan program SSB mendatang. Hal ini diharapkan agar program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menguntai Jaring Pengaman Sosial Bagi Negeri

Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah mencanangkan program Jaring Pengaman Sosial. Pasalnya program ini ditujukan untuk para penerima, agar bisa bertahan di tengah-tengah pandemi. Bentuknya jelas, wujud dari program ini didistribusikan dalam bentuk sembako maupun berupa uang tunai. Program ini terdiri dari program kartu prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako dan bantuan tunai sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek), stimulus COVID-19 di sektor kelistrikan/diskonlistrik, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.

Tentu saja menjadi perhatian KPK agar penerima manfaat yaitu masyarakat yang tedampak pandemi bisa merasakan bantuan pemerintah secara maksimal. Sehingga 5 (lima) kajian dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi tata kelola yang efisien, sekaligus menurunkan potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan bantuan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

1. Kajian Program Kartu PraKerja

Permasalahan utama yang ditemukan lewat Kajian Program Kartu Prakerja yaitu tidak optimalnya utilisasi NIK oleh pihak Manajemen Pelksana, untuk melakukan validasi peserta dan pekerja terdampak, kekosongan hukum untuk penetapan mitra lembaga pelatihan, konten pelatihan Kartu Prakerja tidak layak, tersedia secara gratis di internet, serta metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.

KPK lalu mendorong diterbitkannya Perpres Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11 Tahun2020). Selain itu atas rekomendasi tersebut terdapat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp30,8 miliar melalui penghilangan tahapan face recognition pada tahap verifikasi peserta.

2. Kajian Program Bantuan Sosial

Dalam kajian Program Kartu Prakerja ditemukan permasalahan utama yaknipelaksanaanyang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan regulasi dan mekanisme pemutakhiran DTKS dimana tidak sinkronnya regulasi pemutakhiran (pendataan dan verifikasi validasi) DTKS. KPK mendorong dilakukan harmonisasi regulasi dan peraturan yang terkait pemutakhiran DTKS dan memperhitungkan kembali resiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pemutakhiran DTKS.

3.Kajian Stimulus COVID-19 Di Sektor Kelistrikan/Diskon Listrik

Permasalahan Utama terkait sektor kelistrikan yakni tidak adanya aturan khusus untuk pembatalan denda atau penundaan pembayaran, selain itu tidak adanya penyesuaian data miskin dari DTKS untuk pelanggan 450VA. Sehingga, KPK mendorong Kementerian ESDm untuk mengevaluasi penerima subsidi terkhusus untuk data pelanggan 450VA, sehingga dapat memprioritaskan kepada penerima yang berhak, sehingga tujuan pemberian subsidi listrik tersebut dapat tepat sasaran. KPK juga menyarankan Kementerian Sosial bersama dengan PT. PLN untuk mengerjakan pendataaan Data Kependudukan (NIK) dan/atau pemadanan data pelanggan dengan NIK di Kementerian Dalam Negeri.

4.Kajian Bantuan Bansos Beras (BSB)

Belum ada sinkronasi rencana penyaluran program bantuan sosial beras dengan bansos yang tengah berjalan, selain itu relative lambannya penyusunan dan implementasi kegiatan BSB, dan juga belum adanya mitigasi risiko dalam pelaksanaan BSB yang memadai. Berangkat dari hal tersebut, KPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial untuk dapat melakukan integrasi dengan kegiatan bantuan sosial lain yang tengah berjalan, melakukan evaluasi atas efektivitas pembagian penyedia dan penyalur dalam pelaksanaan bansos yang berskala nasional secara tepat dari segi mutu, waktu, dan jumlah. Lalu perlu adanya mekanisme dan standar penanganan pengaduan sehingga pengelolaan dapat secara akuntabel dan transparan, serta meningkatkan supervisi atas penyaluran BSB.

5.Kajian Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Yang Upahnya Di Bawah Rp5 juta

Dalam kajian ini, ditemukan adanya potensi tidak tepat sasaran dalam hal penyaluran upah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta. KPK Mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan BPJSTK untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk proses pemadanan data upah/gaji dengan data penghasilan dalam SPT Pajak.

SAMPAIKAN KELUHAN, DAPAT PENJELASAN KEMUDIAN

Teks berjalan di televisi menjadi jawaban atas pertanyaan Kultus Tresnadi (52) selama beberapa hari belakangan. Beberapa hari belakangan ini Kultus menyimpan tanya tentang penerimaan bantuan sosial yang didapat tetangganya. Ia bertanya-tanya karena tetangganya mendapat bantuan sosial berupa sembako. Sementara di rumah Kultus sembako tak kunjung datang.

Hari itu, secara tak sengaja, Kultus melihat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki aplikasi JAGA, yang di dalamnya terdapat fitus JAGA Bansos. Fitur tersebut memberi tempat kepada masyarakat untuk mengeluhkan masalah tentang penyaluran Bantuan Sosial dalam Penanganan Covid-19.

Setelah melihat informasi tentang JAGA Bansos, Kultus langsung mengunduh aplikasi JAGA di telepon genggamnya. Tanpa menunggu lama, Kultus langsung menuliskan keluhannya di fitus JAGA Bansos. Tak sampai tujuh hari, Kultus mendapat respons atas keluhannya di fitur JAGA Bansos.

“Saya langsung ditelepon Dinas Sosial, dan bulan depannya langsung dapat bantuan berupa sembako,” kata Kultus yang berdomisili di Kota Depok.

Kultus mengatakan ia dan keluarganya sebelumnya pernah mendapat bantuan sosial dari Dinas Sosial berupa uang tunai Rp200 ribu sebanyak dua kali. Namun ia melihat tetangganya mendapatkan sembako dan uang tunai. Sehingga ia melihat ada ketidakadilan.

Setelah mengeluhkan melalui fitur JAGA Bansos, Kultus mendapat penjelasan yang mumpuni. Ia mendapat penjelasan bahwa Bantuan Sosial dalam Penanganan Covid-19 disalurkan dari beberapa pihak. Penyaluran bantuan sosial tersebut terbagi antara provinsi, nasional, dan kota.

“Jadi saya menerima informasi jika sudah dapat dari salah satu, maka tidak akan mendapat bantuan dari yang lainnya, di sini saya mendapat pemahaman,” kata Kultus.

Pemahaman ini, kata dia, sangat membantu memberi kejelasan ketimbang Kultus harus bertanya-tanya dan menunggu bantuan sosial. Sebab, saat ini secara ekonomi, ia dan keluarganya tengah kesulitan. Sejak pandemi, Kultus berhenti menjadi ojek daring. Kini ia membantu sang istri berjualan. Padahal ia harus memenuhi kebutuhan dua orang anaknya.

Kejadian serupa terjadi juga di Kota Subang, Jawa Barat. Seorang penduduknya, Nurhijrah, mengalami rasa cemburu terhadap tetangganya yang mendapat sembako dan uang tunai. Sementara yang datang ke rumahnya hanya sembako. Tanpa uang tunai. Apalagi, saat ini sang suami baru saja diputus hubungan kerjanya akibat pandemi.

“Kecemburuan sosial itu kan pasti ada ya, saya bertanya-tanya kok tidak serempak,” kata Nurhijrah.

Berbeda dengan Kultus, Nurhijrah mencari aplikasi untuk mengeluhkan tentang bansos dengan cara melakukan pencarian di telepon genggamnya. Kemudian ia menemukan aplikasi JAGA dan segera mengeluhkan rasa cemburunya melalui fitur JAGA Bansos.

“Saya terus terang saja di sana, kenapa saya enggak dapat uang tunai Rp600 ribu seperti tetangga yang lain?” kata Nurhijrah.

Dua pekan kemudian, petugas dari Dinas Sosial mendatangi Nurhijrah ke rumahnya. Nurhijrah mendapatkan penjelasan bahwa bantuan uang tunai Rp600 ribu berasal dari pemerintah pusat. Jika ia tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka ia tidak terdata sebagai penerima dari pemerintah pusat.

“Ternyata bantuan sembako yang saya terima selama ini, asalnya dari pemerintah provinsi, nah sekarang saya mengerti,” kata Nurhijrah.

Sama seperti Kultus. Nurhijrah akhirnya merasa terpahami setelah mendapat penjelasan dari Dinas Sosial. Meski sesungguhnya ia masih kecewa karena merasa bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak merata. Namun dengan penjelasan yang ia dapat, ia merasa lebih paham dan merasa mendapat kepastian, sehingga tidak perlu menunggu atau bertanya-tanya tentang bantuan sosial.

CEGAH KORUPSI DARI UJUNG JARI

Cukup mengisi formulir sederhana di aplikasi JAGA. Keluhan masyarakat Indonesia tentang bantuan sosial bisa diteruskan kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Tak perlu khawatir, identitas pelapor bisa dirahasiakan. KPK meluncurkan fitur JAGA Bansos ini sejak 29 Mei 2020. Dikhususkan untuk ikut

Tiga Besar Pemprov Keluhan Bansos Terbanyak

DKI JAKARTA **101**

JAWA BARAT **38**

JAWA TIMUR **19**

JAWA TENGAH **12**

DI Yogyakarta **8**

Tiga Besar Pemkab/Kota Keluhan Bansos Terbanyak

KOTA SURABAYA **86**

KAB. BOGOR **60**

KAB.TANGERANG **52**

Topik yang dikeluhkan: **Total 1.982**

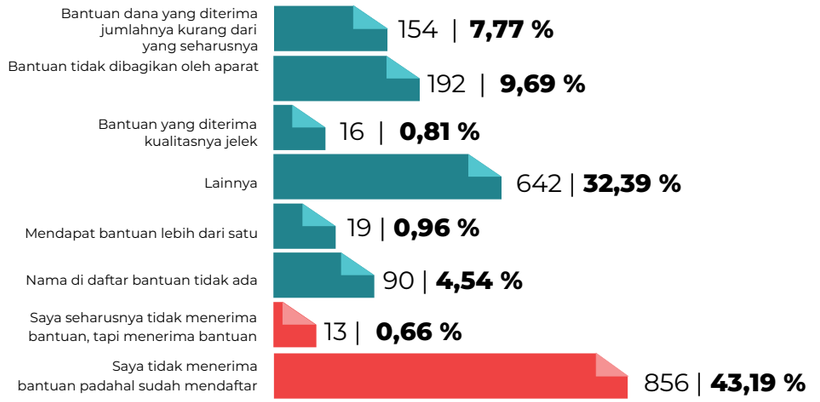

Status Keluhan: **Total 1.979 keluhan**

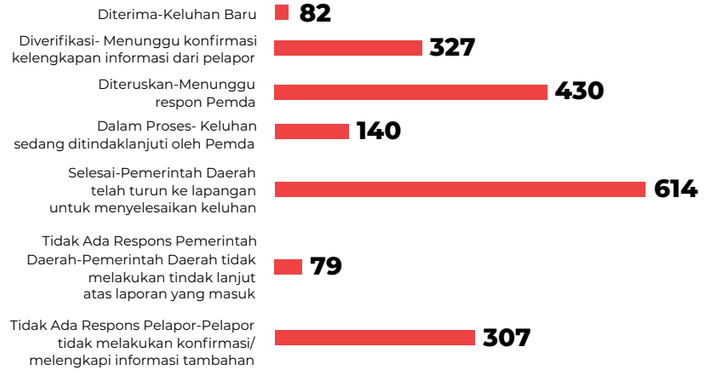

Hambatan:

- **Kondisi yang tidak memungkinkan bagi pemda untuk turun ke lapangan (terkait pandemi COVID-19),**
- **Minimnya komitmen pemda/Kementerian untuk menindaklanjuti laporan,**
- **Kendala seperti pejabat Kementerian terkait yang terkena TPK.r**

E-LHKPN ADALAH WUJUD KEPATUHAN

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah wujud transparansi dan integritas yang dijunjung tinggi. Guna meningkatkan kepatuhan penyelenggara dalam pelaporan LHKPN, sepanjang 2020 KPK telah melakukan 185 kali sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara rutin. Bukan hal sia-sia, kepatuhan LHKPN 2020 menunjukan peningkatan sebesar 3,29% dari tahun sebelumnya.

Tingkat Kepatuhan

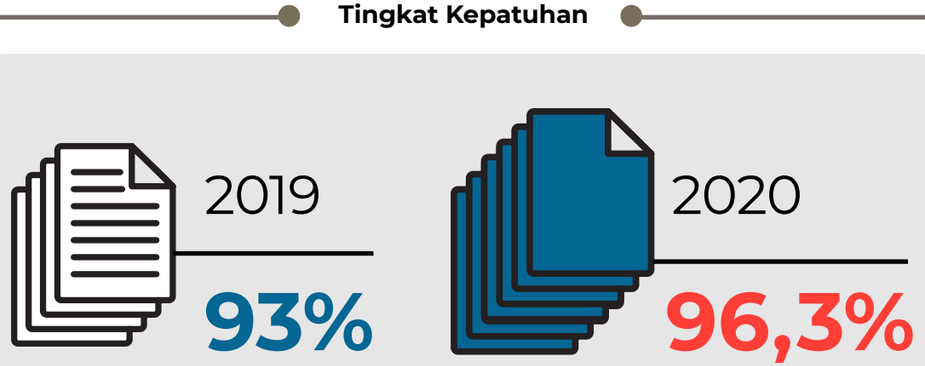

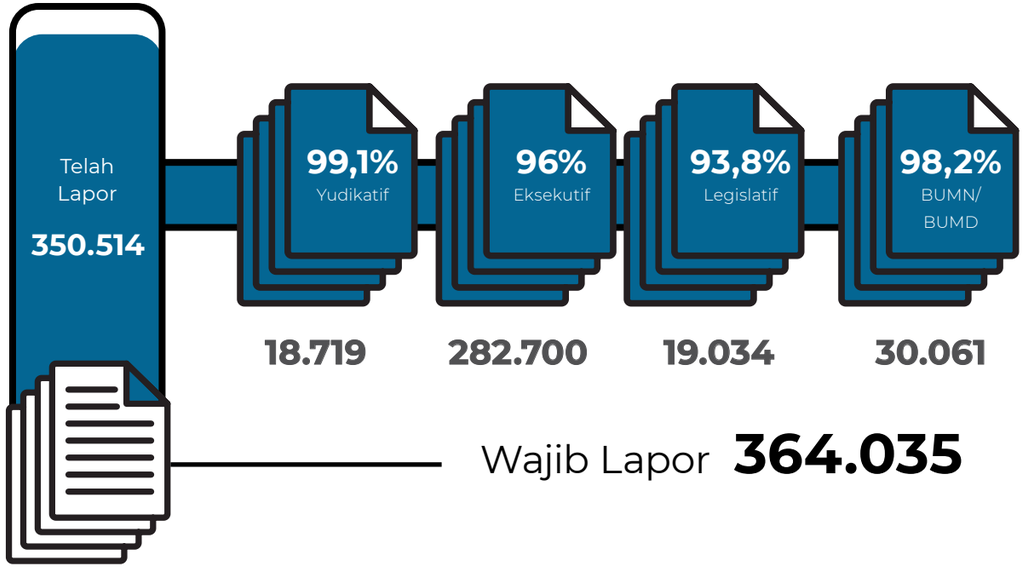

185	kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis
107	Koordinasi dan Bimbingan Teknis LHKPN
5	Training of Trainers e-LHKPN
73	Sosialisasi Peraturan KPK dilaksanakan secara Virtual – Media Video Conference
Sepanjang Tahun	Pengelolaan Pengumuman LHKPN
3	Menerima Delegasi Negara Lain terkait pengelolaan LHKPN di KPK

Verifikasi dan Pemeriksaan LHKPN

139 PN Kegiatan Pemeriksaan LHKPN

Klarifikasi

26 PN Klarifikasi melalui Zoom

28 PN Klarifikasi Offline

239 PN Verifikasi kelengkapan harta yang dilaporkan

PETAKAN DAHULU, PERBAIKI KEMUDIAN

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Intergitas untuk memetakan risiko korupsi

dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2020 dilakukan terhadap lima Kementerian/Lembaga, empat Pemerintah Provinsi, dan tiga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebab pandemi, tahun ini KPK harus melakukan survei secara elektronik. Dampak lain adalah, SPI secara masif harus diundur pada 2021. Sisi positifnya, KPK bisa memulai *pilot project* SPI secara elektronik sebagai langkah antisipatif. Sebab, pelaksanaan SPI di masa mendatang akan sepenuhnya dilakukan secara elektronik.

SPI 2020 dilakukan secara terbatas untuk uji coba pelaksanaan survei secara elektronik (e-spi) bekerjasama dengan konsultan pihak ketiga dan BPS sebagai *quality control*. Dari 12 KLPD tersebut, terdapat 3.421 orang yang menjadi responden, dengan rincian masing-masing 1.701 responden internal (pegawai), 1.600 responden eksternal (pengguna layanan), dan 120 responden pakar. Indeks integritas Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2020 mencapai skor sebesar 82.6 dari rentang skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik.

Beberapa hal yang dipetakan dalam survei ini adalah tentang budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia, pengelolaan anggaran, integritas pegawai, transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Hasil pemetaan dalam SPI, dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi. Yakni dengan menyusun rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing- masing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan yang empiris. Sehingga, SPI dapat digunakan sebagai alternatif pengukuran korupsi.

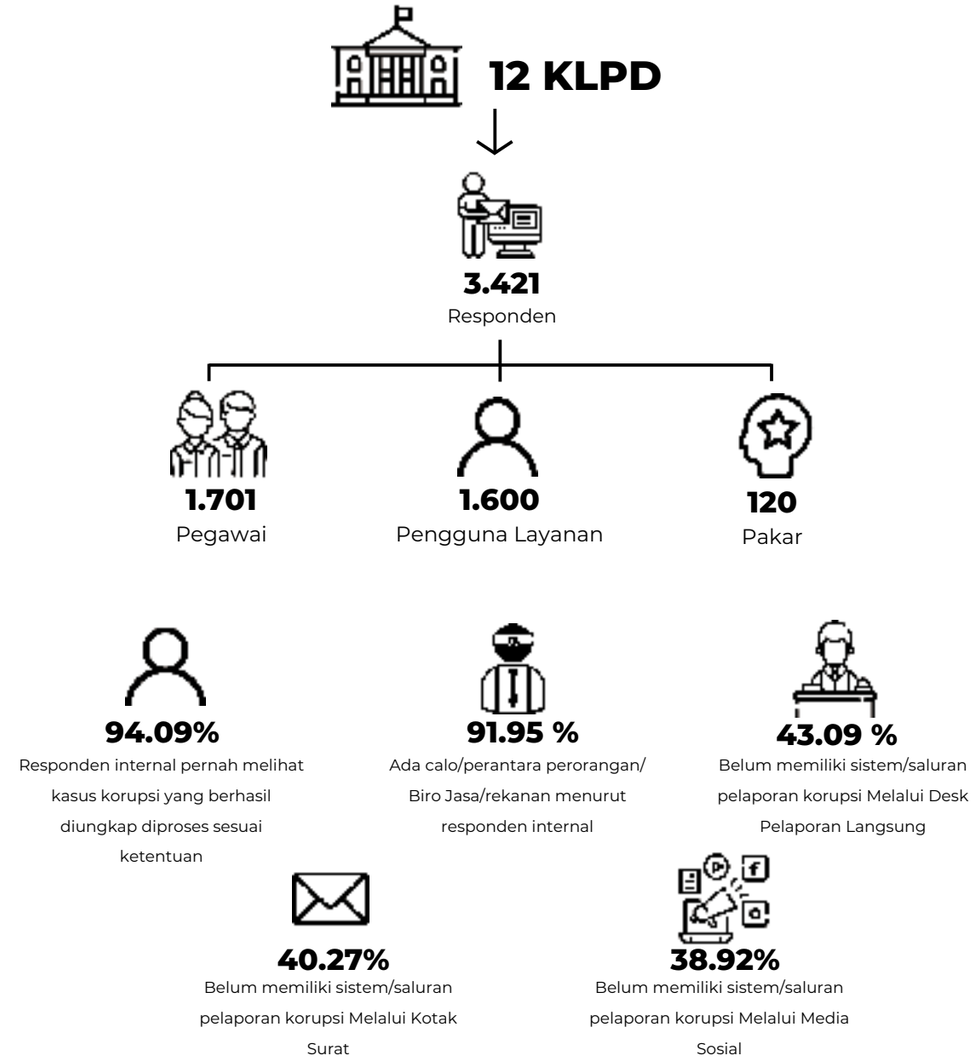

SELAMATKAN ASET Rp632 TRILIUN

Di tengah pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak, KPK terus melakukan tugas Koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga/BUMN/D di seluruh Indonesia. Tahun 2020, KPK berhasil melakukan pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset senilai Rp592,4 triliun.

Pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset Barang Milik Negara **Rp632,5 Triliun**

- **Rp571,9 Triliun** — **Kementerian Sekretariat Negara**: Total Penertiban dan Optimalisasi Aset (GBK, Kemayoran, TMII & Monas)
- **Rp4,5 Triliun** — **Kementerian PUPR**: Total Pemulihan dan Penertiban Aset
- **Rp9,51 Triliun** — **PT Pertamina**: Total Pemulihan, Penertiban dan Optimalisasi Aset
- **Rp4,01 Triliun** — **PT PLN**: Total Sertifikasi 11.429 Aset
- **Rp1,05 Triliun** — **PT Krakatau Steel**: Total Sertifikasi dan Optimalisasi Aset
- **Rp102 Miliar** — **PT Angkasa Pura II**: Total Optimalisasi Aset

Pemulihan, penertiban, dan optimalisasi aset Pemerintah Daerah **Rp58,4 Triliun**

Rp24,9 Triliun

Penambahan Sertifikat Aset Pemerintah Daerah sebanyak 25.048 sertifikat

Rp3,11 Triliun

Pemulihan Penertiban Aset sebanyak 3.085 unit

Rp30,39 Triliun

Prasarana dan Utilitas 82 Pemerintah Daerah di 495 lokasi

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali

"Syukur alhamdulillah akhirnya Kantor Kemenpora punya status. Kami mengapresiasi KPK untuk fungsi koordinasi, terutama untuk pengelolaan BMN. Urusan aset ini bukan urusan gampang, karena banyak aset yang seharusnya milik negara tapi dikuasai pihak lain. Kami berusaha sekuat tenaga untuk membenahi BMN yang ada di Kemenpora"

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama

"Kami mengelola aset senilai total Rp576 triliun, yang berupa tanah dan bangunan. Untuk itu kami berprinsip tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan aset. Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaannya, Kemensetneg bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk yang terakhir ini dengan KPK,"

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Persero M. Haryo Yunianto

"Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh KPK kepada PT Pertamina (persero) khususnya dalam pelaksanaan kerja sama pencegahan korupsi. Dari sejumlah rapat koordinasi antara KPK dan PT Pertamina (Persero) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan MoU maupun perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak yang difasilitasi KPK, telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 9,5 triliun"

MENDORONG DAERAH TERUS BERKEMBANG

Setelah pada 2019 KPK membangun sistem informasi koordinasi dan supervisi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Pada 2020 KPK terus mengembangkan aplikasi tersebut untuk terus memonitor informasi capaian program koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.

Terdapat 8 area intervensi yang menjadi fokus perbaikan daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Pemerintah daerah bisa mengisi laporan dengan menggugah data capaian beserta bukti fisiknya. Selanjutnya KPK melakukan verifikasi kesesuaian antara bukti dengan kriteria dan mengevaluasi capaian tersebut. Semua rencana aksi yang telah dilakukan pemerintah daerah juga dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi MCP yang bisa diakses melalui *korsupgah.kpk.go.id.* Berdasarkan catatan KPK sepanjang 2020, terdapat 10 pemerintah daerah dengan capaian MCP terbesar dan 10 pemerintah daerah dengan capaian MCP terkecil.

SKOR MCP PROVINSI

MCP Terbesar

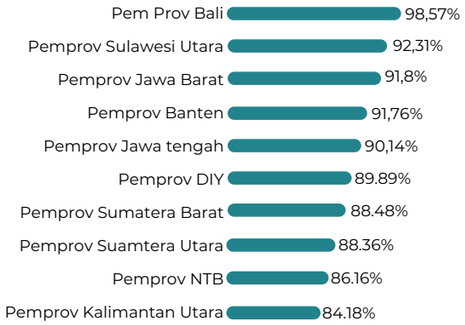

MCP Terkecil

SKOR MCP KABUPATEN

MCP Terbesar

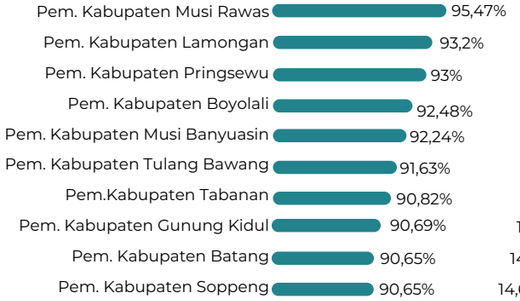

MCP Terkecil

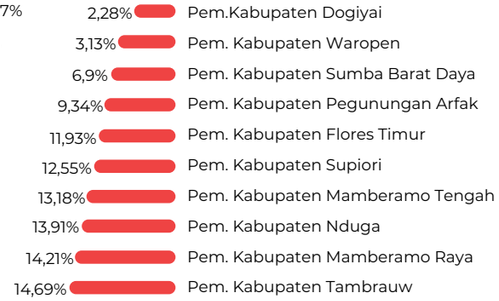

SKOR MCP KOTA

MCP Terbesar

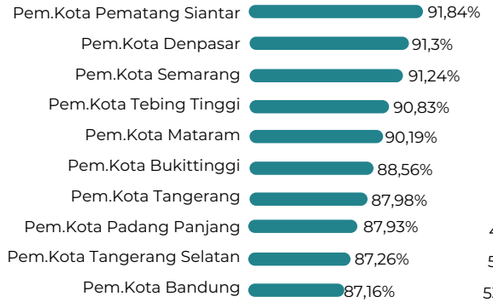

MCP Terkecil

AGAR GRATIFIKASI TAK JADI ADIKSI

Gratifikasi bukan gravitasi. Karena gravitasi adalah gaya tarik bumi. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya. Gratifikasi bisa berubah menjadi suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Kesamaannya dengan gravitasi, gratifikasi sama-sama menarik. Bedanya, gaya tarik bumi tak tertolak, sedangkan gratifikasi masih bisa ditolak. Seperti yang dilakukan oleh tiga penyelenggara negara berikut. Tegas menolak gratifikasi karena sadar bertul, bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. Dan yang terpenting bagi mereka, jangan sampai gratifikasi menjadi adiksi.

Wahyu merupakan anggota Brimob Polri sejak tahun 2008. Ia kemudian memutuskan untuk pensiun dini pada tahun 2018. Saat ini, Wahyu tercatat sebagai Pegawai Tetap PT Kereta Commuter Indonesia. Dalam kondisi keuangan yang tengah sulit, seorang teman mengajaknya makan siang bersama. Wahyu mengetahui teman yang tengah makan siang bersamanya juga merupakan salah satu rekanan PT KCI tempatnya bekerja. Karena mengenal sudah cukup lama, Wahyu bercerita tentang kesulitan-kesulitannya saat itu.

Kemudian, temannya bersimpati dan memberi sebuah amplop berisi satu lembar cek senilai Rp100 juta. Cek itu ia sebut sebagai bantuan kepada Wahyu agar dapat membeli rumah. Wahyu sudah menolak pada kesempatan pertama namun pihak pemberi tetap memaksa. Merasa tidak enak hati karena sudah mengenal lama, akhirnya Wahyu terpaksa menerima.

Setelah menerima cek Wahyu curhat kepada temannya tentang keberatan hati menerima cek tersebut. Lalu temannya menyarankan Wahyu untuk melapor ke KPK. Keesokan harinya, Wahyu ke bank untuk memastikan apakah benar cek tersebut dapat dicairkan.

Sudah memastikan bahwa cek tersebut bisa dicairkan, Wahyu kemudian melaporkan penerimaan tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT KCI serta menyampaikan laporan tersebut sebagai laporan gratifikasi.

Wahyu Listyantara
Pegawai
PT Kereta Commuter Indonesia

Apriansyah tengah berada di Medan saat orang yang tinggal di rumahnya memberi kabar. “Om, ini ada yang ngaspal depan rumah,” kata sang pemberi kabar. Lalu Apriansyah meminta foto proses pengaspalan di depan rumahnya tersebut. Tak perlu waktu lama, Apriansyah sudah memiliki dugaan kuat pihak yang mengaspal jalan di depan rumahnya.

“Pak, ini depan rumah saya kok diaspal?” kata Apriansyah kepada pihak kontraktor yang ia duga mengaspal jalan di depan rumahnya. “Iya, enggak apa-apa, ini perhatian dari bos karena lihat depan rumah Bapak kan becek,” kata pihak kontraktor melalui sambungan telepon.

Dugaan Apriansyah benar. Sebab, kontraktor yang ia hubungi, sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan yang jaraknya hanya tujuh Kilometer dari rumahnya. Setiap membawa bahan untuk perbaikan jalan, para pekerja kontraktor memang melewati rumah Apriansyah.

Benar saja, dua hari kemudian Apriansyah pulang. Jalan sepanjang 70 meter dengan lebar rata-rata 15 meter yang menjadi jalan masuk ke rumah Apriansyah, aspalnya terlihat masih hitam legam. Tak ada lagi jalanan becek seperti terakhir ia tinggalkan menuju Medan untuk bertugas.

Apriansyah langsung bertanya kepada teman adiknya di inspektorat daerah yang sering berkomunikasi dengannya. Saat itulah ia baru tahu bahwa temang adiknya tersebut bertugas di Unit Pengelola Gratifikasi Kabupaten Mukomuko. Saat itu, Apriansyah bercerita seolah-olah temannya yang mendapat gratifikasi pengaspalan. Ia kemudian mendapat informasi bahwa pengaspalan tersebut harus segara dilaporkan atau akan dianggap suap.

“Saat itu juga keinginan saya untuk melapor semakin kencang,” kata Apriansyah.

Perjalanan Apriansyah melaporkan gratifikasi belum selesai. Ia harus mengisi formulir yang harus diisi data. Data yang harus diisi antara lain perhitungan nilai gratifikasi yang ditandatangani oleh pemberi. Dalam proses inilah Apriandyah kembali menemukan kendala. Tanda tangan dalam formulir tersebut harus diisi oleh direktur perusahaan yang mengaspal jalan di depan rumah Apriansyah.

Sang direktur perusahaan menolak tanda tangan dan mempertanyakan alasan Apriansyah melaporkan pengaspalannya. Kemudian, direktur tersebut malah menawarkan kuitansi yang membuat Apriansyah seolah sudah membayar biaya pengaspalan di depan rumahnya. Apriansyah menolak. Tekadnya sudah bulat untuk menolak gratifikasi.

“Ya sudah dibongkar saja, katanya,” kata Apriansyah menirukan ucapan sang direktur perusahaan. Apriansyah pun mengamini. “Saya bilang ya silakan saja kalau mau dibongkar,” katanya.

Niat baik selalu menemukan jalan yang baik. Beberapa hari kemudian, Apriansyah menerima informasi bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam formulir, tidak perlu setingkat direktur, staf pun cukup. Formulirnya pun lengkap. Apriansyah kemudian menyetorkan Rp17.270.000 sebagai tanda bahwa pengaspalan jalan yang ia terima menjadi milik negara. Dua minggu kemudian setelah ia menyetorkan uang, Apriansyah menerima Surat Keputusan bahwa laporan gratifikasinya sudah diterima.

“Yah, enggak apa-apa, hitung-hitung saya memperbaiki jalanan di depan rumah saya,” kata Apriansyah disertai gelak tawa.

Apriansyah
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

Amplop khusus berisi uang tunai pemberian para mempelai yang ia nikahkan, selalui Budi simpan di laci ruang kerjanya, di Kantor Urusan Agama Cimahi Utara. Bukan untuk ia setorkan ke rekening bank pribadinya. Dalam waktu 30 hari kerja dari tanggal penerimaan, Budi selalu melaporkan jumlah yang ada di amplop tersebut melalui aplikasi Gratifikasi Online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai Kepala KUA Cimahi Utara, Budi sadar betul ia sudah digaji dari negara. Sehingga ia tidak mau menerima uang atau fasilitas selain gaji yang berhubungan dengan jabatannya. Ia juga paham betul bahwa sebagai Kepala KUA, pekerjaannya rentan mengalami benturan kepentingan.

“Aturan tentang gratifikasi itu baik sekali, bukan untuk membatasi, tapi justru untuk menjaga supaya pekerjaan kami sebagai penyelenggara negara bisa tetap halal dan tetap di jalur yang benar,” kata Budi Ali Hidayat.

Pada tahun 2013, KPK mengumumkan bahwa pemberian apapun kepada petugas pencatat nikah yang menikahkan pasangan mempelai di luar gaji adalah gratifikasi. Akibatnya, terjadi pergolakan dan protes dari petugas pencatat nikah/penghulu KUA di Jawa Timur.

Setelah protes tersebut, Kementerian Agama bersama KPK merevisi peraturan yang lama tentang Pengelolaan PNBP atas Biaya Nikah dan Rujuk diluar KUA Kecamatan. Kemudian Kementerian Agama menerbitkan Permenag No. 24/2014 yang menetapkan biaya menikah di KUA adalah gratis dan di luar KUA ada tarif sebesar Rp600.000,00. Adapun Petugas/Penghulu akan menerima honor dan biaya transportasi dari Kantor.

Budi mengakui sulitnya menolak imbalan kala ia bertugas. Sebab, ada lingkungan yang menganggap bahwa memberi kepada penghulu adalah adat istiadat yang harus selalu dilakukan. Padahal, KUA Cimahi Utara telah memberikan sosialisasi tentang larangan memberi uang atau hadiah lainnya kepada penghulu setelah bertugas. KUA Cimahi Utara, kata Budi, melakukan sosialisasi melalui media sosial dan saat calon mempelai mengikuti bimbingan perkawinan.

Sayangnya, saat di lokasi pernikahan, pihak mempelai tetap berusaha memberikan uang tunai yang biasanya dimasukkan ke dalam amplop, kepada penghulu yang bertugas. Tak hanya pada hari akad nikah berlangsung, pemberian uang ini terkadang sengaja diselipkan calon mempelai saat mendaftarkan berkas nikah ke KUA.

Jika ditolak pemberiannya saat acara akad nikah, mempelai yang dinikahkan ada yang tak ragu mendatangi Budi ke kediamannya. “Marah-marah karena ditolak, kemudian memaksa saya untuk menerima pemberiannya,” kata Budi. Budi pun terpaksa menerima untuk menghindari keributan yang berkepanjangan.

“Saya sering bingung, saya melakukan hal yang benar, tapi kenapa jadi seperti saya yang salah, dimarahin,” kata Budi disertai tawa.

Sepanjang tahun 2019, total gratifikasi yang dilaporkan Budi adalah sebanyak 88 laporan terdiri 64 laporan penerimaan dan 24 laporan penolakan. Total nilai gratifikasi yang Budi laporkan adalah Rp16.190.000. Dari jumlah itu, nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp13.540.000. Sehingga Budi menjadi Pelapor dengan frekuensi melaporkan gratifikasi terbanyak sepanjang 2019 -2020.

Budi Ali Hidayat
Kepala Kantor Urusan Agama Cimahi Tengah

ADA BUDI ADA BALAS

Tanpa perjanjian dan katanya tak mengharap balasan. Tapi gratifikasi bisa berubah menjadi suap jika terbukti berhubungan dengan jabatan. Satu-satunya jalan adalah ditolak atau dilaporkan. Selama tahun 2020, KPK menerima banyak laporan. Ada yang telah disetorkan, ada pula yang dikembalikan. Sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan. KPK ingin meyakinkan, tidak ada pemberian tanpa mengharap balasan, jika itu karena jabatan.

Data Direktorat Gratifikasi per 31 Desember 2020, KPK telah menerima sebanyak 1.839 laporan senilai total Rp25,8 miliar.

Sebanyak 916 di antaranya dinyatakan milik negara. Sebesar Rp2,74 Miliar telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Laporan tersebut berasal dari 281 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, 60 BUMN/BUMD, 59 lembaga negara/pemerintah, dan 32 kementerian.

Jumlah laporan total
1.839 laporan

Jumlah Uang Total
Rp25,8 Miliar

916 Laporan Dinyatakan Milik Negara

Total disetorkan sebagai PNBP
Rp2,74 Miliar

32	59	282	60
Kementerian	Lembaga Negara	Pemerintah daerah provinsi/kabupaten /kota	BUMN

52	250	473	974	73	17
Datang Langsung	E-Mail	GOL Individu	GOL UPG	Surat/ Pos	WA/ Lainnya

Nilai total nominal laporan
Rp25,8 Miliar

Sebanyak **1.447 laporan** berasal dari pelaporan daring, artinya, KPK berhasil mendorong pelaporan secara online, dan mempermudah pelapor di masa pandemi

Sosialisasi Gratifikasi	Diseminasi	*E-learning* bimtek PPG	Bimtek GOL UPG	Sosialisasi Swasta	Rakornas UPG
77 Kegiatan	77 Kegiatan	32.316 Peserta	59 KLOP	4 Kegiatan	676 KLOP

BERSAMA MENCEGAH KORUPSI

Pencegahan korupsi selama ini lebih sering dikaitkan dengan tugas KPK sebagaimana disebutkan undang-undang. Padahal upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia adalah tugas dari setiap warga negara. Namun upaya pencegahan korupsi selama ini belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif.

Presiden kemudian memberntuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemda dan *stakeholder* dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

20 Juli 2018

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terbit.

Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kantor Staf Presiden (KSP)

19 Oktober 2018

Timnas PK menetapkan Surat Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020.

3 Fokus, 11 Aksi, dan 27 Sub Aksi (selanjutnya disebut Aksi Stranas PK) disusun secara kolaboratif dan sinergis dengan melibatkan 87 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 542 Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 2019-2020

Hasil Capaian Aksi Stranas PK 2019-2020

1 Perizinan dan Tata Niaga

1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
4. Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
5. Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Rata-rata capaian di atas **80%**

1. Penghapusan SKDU-HO
2. Percepatan Online Single Submission (OSS), daftar jumlah dan jenis perizinan sudah teridentifikasi melalui penerapan metode risk-based assessment (RBA) pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).
3. Penetapan Kawasan Hutan, penambahan 413.410 Ha (0,33%) dari posisi tahun 2018
4. Implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), sudah masuk pada tahapan integrasi
5. Pemanfaatan Beneficial Ownership
6. Utilisasi NIK untuk Bantuan Sosial, peningkatan padu padan Data dari semula baru 44% pada akhir tahun 2018 menjadi 82,52% per Juni 2020
7. Integrasi Data Impor Pangan Strategis (INSW)
8. Manajemen Antisuap.

2 Keuangan Negara

1. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Rata-rata capaian di atas **70%**

1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
2. Pembentukan UKPBJ
3. Implementasi Katalog Elektronik
4. Konsolidasi Pengadaan
5. Penyempurnaan SIKaP
6. Sentralisasi Pengadaan
7. Reformasi Pajak dan PNBP
8. Optimalisasi dan Perluasan KSWP
9. Implementasi BEPS
10. Implementasi NDR

3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
3. Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Rata-rata capaian di atas **80%**

1. Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit
2. Pembangunan Zona Integritas
3. Penguatan APIP
4. Penataan Kelembagaan (right sizing)
5. Percepatan Pembangunan SPBE
6. Implementasi Strategi Pengawasan Keuangan Desa
7. Implementasi SPPT-TI
8. Implementasi SPDP Online
9. Penyusunan Pedoman Penuntutan.

PENDIDIKAN

SOLUSI TEKNOLOGI DI TENGAH PANDEMI

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda, memaksa masyarakat untuk beradaptasi di semua bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi tersebut tak membuat KPK surut dalam menjalankan program pendidikan antikorupsi. Dengan dukungan teknologi informasi, justru kegiatan pembelajaran dan sertifikasi semakin intens.

Misalnya, pembelajaran antikorupsi secara daring yang diselenggarakan melalui situs https://elearning.kpk.go.id/ yang dapat diikuti siapapun dengan fleksibel. Dari sini, masyarakat bisa belajar berbagai materi, mulai dari pendidikan dasar antikorupsi, audit investigatif, materi untuk calon penyuluh antikorupsi, politik berintegritas untuk pemilih dan penyelenggara, serta materi terkait gratifikasi.

Satu terobosan yang menarik, e-learning ini juga menyelenggarakan Kuliah Online Pengetahuan Dasar Antikorupsi yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa Universitas Janabadra Yogyakarta. Ini merupakan kerja sama *piloting* yang akan terus dikembangkan dan diimplementasikan di beberapa perguruan tinggi lain pada tahun 2021.

Lainnya, kegiatan pembelajaran daring melalui *video conference* dilakukan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk masyarakat. Kegiatan ini diikuti aparat penegak hukum/penyidik PNS, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP, Aparatur Sipil Negara, serta Satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD.

Metode Pembelajaran daring juga diberlakukan bagi mayoritas kegiatan Diklat internal KPK dalam upaya peningkatakan kapasitas pegawai dalam menunjang kinerja organisasi. Meski ada kegiatan Diklat tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah.

Dalam rangka menyiapkan peralihan status pegawai KPK, telah diselenggarakan tiga Diklat Jabatan Fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Auditor Ahli, Jabatan Fungsional Auditor Terampil, dan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat Terampil.

Selain itu, upaya untuk melipatgandakan kekuatan dalam pencegahan korupsi juga terus dilakukan. KPK yakin bahwa partisipasi masyarakat secara masif merupakan upaya strategis yang perlu terus dilakukan, yakni dengan melakukan program sertifikasi bagi penyuluh antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Sertifikasi API, ditujukan bagi mereka yang berpengalaman dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan pengawasan dalam sebuah instansi. Para API memiliki peran strategis dalam membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya untuk melahirkan para penyuluh antikorupsi dan API tersertifikasi dalam jumlah yang lebih banyak, tidak terlepas dari upaya melipatgandakan jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) di luar KPK. TUK tersebut dapat menyelenggarakan asesmen dan uji kompetensi secara mandiri bagi calon penyuluh antikorupsi dan calon ahli pembangun integritas.

Melalui para penyuluh antikorupsi dan API inilah, KPK berharap peran pencegahan korupsi dilakukan secara masif di semua segmen masyarakat dan sektor kehidupan. Karena KPK yakin bahwa pemberantasan korupsi yang efektif harus melibatkan partisipasi publik.

87 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan untuk publik diikuti **16.812** peserta

22,9%	47,5%	25,7%	2,1%	1,4%
Masyarakat Umum	APH / PPNS	APIP	Satuan Pengawas Internal BUMN/ BUMD	ASN

SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI

502 PESERTA

248 Penyuluh Antikorupsi pada jenjang Pertama

254 penyuluh pada jenjang Muda

1.330

jumlah total penyuluh antikorupsi saat ini yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

PELATIHAN PEGAWAI KPK

116 Kegiatan Diklat

4.543 Peserta dari berbagai unit kerja

SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

36 PESERTA

104 Ahli Pembangunan Integritas

berasal dari berbagai instansi di beberapa wilayah.

E-LEARNING

49.994 PENGGUNA PADA 2020

MENJAGA MURUAH AKADEMIA

Pendidikan tinggi merupakan salah satu mitra terpenting KPK untuk ciptakan pemimpin negeri yang berintegritas di dunia profesi. Sebaliknya, tidak diharapkan lagi ada kaum cerdik pandai yang mencoreng almamater dan dunia pendidikan Indonesia karena ulah tak etis, terlebih berakhir di bui. Oleh karenanya, KPK bersama dengan pemangku kepentingan dan kebijakan terus mendorong agar nilai-nilai integritas ditanamkan dan dipraktikkan di lingkungan pendidikan tinggi.

Dilakukan secara daring sejak Juli hingga September 2020, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kementerian yang menaungi sekolah kedinasan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) di seluruh wilayah Indonesia menyelenggarakan Anti-Corruption Educators Workshop 2020. Kegiatan yang dilaksanakan masing-masing dua hari di 13 regional ini ditujukan bagi para dosen yang telah atau akan mengampu PAK.

Peserta dibekali materi mengenai pengetahuan dasar tindak pidana korupsi dan penanggulangannya, mengembangkan, dan menyusun rencana pembelajaran PAK baik sebagai mata kuliah mandiri atau sisipan, membangun kesadaran antikorupsi dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, serta mendorong para pengajar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi dan integritas.

Hasilnya, tercatat 3.622 dosen dari 1.347 perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan ini. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan pelaksanaan luring pada tahun sebelumnya yang menghasilkan 982 alumni workshop dari 705 perguruan tinggi. Narasumber yang dihadirkan pun lebih beragam sesuai dengan topik: enam orang pakar hukum baik hukum pidana maupun tata negara, sebelas dosen yang telah berpengalaman mengampu PAK baik secara mandiri maupun sisipan, dan enam orang praktisi/pegiat antikorupsi. Ditambah dengan hadirnya *keynote speaker* yang terdiri dari Pimpinan KPK, Kepala LLDIKTI, Koordinator Kopertais dan para pejabat dari pusat pengembangan sumber daya manusia di kementerian/lembaga.

Setelah para pengampu yang disentuh, pengayaan materi pembelajaran juga ditingkatkan. KPK bersama para pakar memfinalisasi penyusunan dan mendistribusikan buku-buku panduan implementasi PAK terbaru. Buku-buku panduan tersebut antara lain *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan; Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila; Etika Antikorupsi: Membangun Profesional Berintegritas,* dan *Modul untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi*. Selain itu, dibangun juga media pembelajaran elektronik (*e-learning*) dengan memanfaatkan laman LMS-Spada yang tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tak lupa, lingkungan akademis juga didorong untuk mengimplementasikan integritas agar pendidikan antikorupsi tak sekedar formalitas. Menggandeng enam guru besar dari enam universitas, melibatkan juga pemangku kebijakan serta perwakilan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, KPK menyusun dokumen *Rekomendasi Panduan Umum Implementasi Integritas Akademik Pendidikan Tinggi*. Di dalamnya tercakup prinsip-prinsip integritas dan indikator implementasi integritas akademik. Melalui surat dari Deputi Bidang Pencegahan Nomor B-6322/DKM.00.01/10-14/12/2020, rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Badan Akreditas Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Untuk menggenapi tahun, KPK melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pada 7 November hingga 11 Desember 2020 untuk memetakan implementasi PAK pada pendidikan tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan, 6.297 program studi dari 951 perguruan tinggi telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi baik berbentuk mata kuliah mandiri maupun sisipan. Data tersebut merupakan analisis terhadap 8.302 program studi dari 1.134 perguruan tinggi yang merespon kuesioner KPK. Mudah-mudahan, partisipasi di tahun mendatang akan lebih tinggi dibandingkan jumlah seluruh program studi (36.189) dan perguruan tinggi (4.613) menurut Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi, Hasil webinar pelatihan dan pengimplementasian PAK

4.604

Dosen Pengampu/Calon Pengampu yang lulus mengikuti Webinar Pengembangan Kapasitas Dosen Pendidikan Antikorupsi

955

Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK)

6.998

Implentasi dalam Program Studi

SEMAI ANTIKORUPSI SEJAK DINI

Antikorupsi harus disemai dan dipupuk sejak dini. Tentu saja bukan diajarkan semata-mata sebagai aturan tindak pidana, melainkan sebagai pembudayaan nilai-nilai karakter. Menyesuaikan tahap pendidikan di tingkat dasar dan menengah, ada sembilan nilai yang didiseminasikan: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Untuk memulainya, KPK bekerja dari hulu. Advokasi untuk terbitkan regulasi dilakukan kepada pemangku kebijakan utama di pendidikan dasar dan menengah yaitu pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan dasar hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP/sederajat) terletak di tingkat kabupaten/kota, sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA/sederajat) berada di provinsi.

Pendidikan Dasar dan Menengah, KPK telah menerapkan pendidikan antikorupsi di berbagai daerah dan jenjang sekolah:

266	Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
147.011	Sekolah Dasar Dan Menengah
82.418	Madrasah

Pelatihan, KPK juga telah melakukan pelatihan pendidikn antikorupsi yang menghasilkan :

1.133	Guru terlatih mendidik antikorupsi
1.928	Agen Guru dan Anak antikorupsi

Hingga 2020, sudah terbit 271 peraturan kepala daerah yang terdiri dari 13 Peraturan Gubernur, 53 Peraturan Walikota, dan 205 Peraturan Bupati yang mewajibkan pendidikan antikorupsi. Keseluruhan daerah tersebut menanungi 148.200 satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, serta 82.418 madrasah. Selanjutnya, upaya untuk memastikan regulasi terimplementasi dengan melakukan pendataan di tingkat satuan pendidikan akan dilaksanakan.

Elemen terpenting lainnya adalah guru. Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian dan Kebudayaan, KPK mengisi salah satu sesi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sejumlah 30 pegawai KPK yang berasal dari lintas bagian dikerahkan untuk melatih 1.133 guru agar kelak dapat melakukan pendidikan antikorupsi kepada para siswanya.

Para duta integritas pun dibentuk di satuan pendidikan. Bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dihasilkan 1.928 peserta pelatihan Saya Anak Antikorupsi (SAAK) dan Saya Guru Antikorupsi (SGAK). Selain mengisi salah satu sesi materi, KPK juga akan melakukan pemantauan dan pemberdayaan terhadap aksi-aksi yang dilaksanakan para peserta.

Proses-proses pada lingkungan satuan pendidikan juga didorong untuk ditingkatkan mutu integritasnya. Proses akreditasi satuan pendidikan salah satunya. Setelah mengikuti uji coba Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP), KPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Badan Akreditasi Nasional – Sekolah dan Madrasah (BAN-SM). Rekomendasi tersebut dituangkan secara tertulis dan disampaikan melalui surat Kedeputian Bidang Pencegahan Nomor B-5010/DKM.01.01/10-14/10/2020.

PARTISIPASI PUBLIK BERDAYA DAN MENDORONG POLITIK BERETIKA

Simpul-simpul masyarakat teman setia pemberantasan korupsi dan pengawal layanan publik terus dilibatkan. Di antaranya adalah kawan-kawan dari kalangan praktisi/aktivis antikorupsi dan komunitas agama.

Diskusi dengan masyarakat sipil difokuskan mengenai isu-isu terkini di kala pandemi. Dilaksanakan beberapa seri webinar dengan topik antara lain Tantangan Masyarakat Sipil di Era Pandemi (19 Mei 2020), Belajar Ketahanan Pangan dari Desa (20 Mei 2020), Integritas Solidaritas (28 Mei 2020) dan topik lainnya. KPK menghadirkan pemantik diskusi yang ahli di bidangnya seperti praktisi dan akademisi hukum tata negara, pegiat organisasi antikorupsi ICW, hingga pegiat pemuda desa, musisi dan aktivis lingkungan. Dari rangkaian tersebut, 2.112 masyarakat yang tercatat turut serta.

Komunitas berbasis religi juga didekati. Terdapat 180 Guru Sekolah Minggu dari 91 Sinode Gereja Seluruh Indonesia yang terlibat dalam kegiatan 'Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Sekolah Minggu Sinode Gereja-Gereja Anggota PGI' yang diselenggarakan pada 14 November 2020. Hasilnya, muncul inisiatif untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada sekolah minggu di gereja di bawah naungan Sinode anggota PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Pendidikan antikorupsi juga mulai diakrabkan kepada kalangan pesantren. Ada 4.159 santri dan 68 guru dari 19 pondok pesantren di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang yang mengikuti Webinar Roadshow Pesantren Amanah dan Anti-Rasuah (Pesantren Patuh) pada 20 Oktober 2020 hingga 24 November 2020. Narasumber yang dihadirkan antara lain Pimpinan KPK dan tokoh santri dari Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini dilakukan untuk semakin menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke kalangan pesantren, sehingga diharapkan dapat terjadi integrasi nilai-nilai antikorupsi yang dibawa KPK ke dalam nilai-nilai hidup dan keagamaan yang dijalankan warga pesantren dalam kesehariannya.

Sisi lain dari kalangan kawula, tentu saja adalah elit politik. Perbaikan di sektor ini sangat erat dengan kewenangan KPK. Tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau pejabat negara merupakan lingkup utama penanganannya. Kita mafhum, penyelenggara negara yang sebagian besar ditangani oleh KPK merupakan hasil proses politik elektoral saat ini.

Salah satu upaya kontekstual untuk mengawal proses politik itu adalah penyelenggaraan pembekalan kepada pelaksana dan peserta pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 dengan tajuk Pilkada Berintegritas. Tujuannya adalah mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi bagi seluruh pemangku kepentingan pilkada mulai dari calon kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota beserta wakilnya), penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu daerah) termasuk masyarakat pemilih.

Rangkaian diawali dengan Webinar Nasional yang dilaksanakan secara kombinasi luring dan daring pada 20 Oktober 2020 di Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian pembekalan kepada cakada dan penyelenggara pemilu dilaksanakan dalam 10 tahap berdasarkan pembagian regional dalam rentang 30 September hingga 26 November 2020, juga dengan metode kombinasi luring dan daring.

Narasumber yang dihadirkan merupakan perwakilan dari empat lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan KPU, Pimpinan Bawaslu dan Pimpinan KPK. Tercatat 858 calon kepala daerah dan 574 penyelenggara pemilu yang mengikuti kegiatan tersebut. Jika peserta masyarakat umum turut dihitung, jumlahnya mencapai 13.507 orang mengikuti rangkaian kegiatan sejak pembuka di tingkat nasional hingga pelaksanaan daerah.

Partai politik, sebagai salah satu wahana penghasil penyelenggara negara juga tak luput dari sasaran. Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dilaksanakan dua kali secara daring. Pertama, Kelas PCB Provinsi DKI Jakarta pada 27 Agustus 2020, yang diikuti 57 peserta. Selanjutnya adalah Kelas PCB Partai Nasdem yang digelar pada 27 Juli 2020, yang diikuti 48 peserta. Materi yang disampaikan antara lain mengenai tipologi korupsi, konflik kepentingan dan modernisasi partai politik dengan narasumber antara lain para analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pakar hukum tata negara.

Sebagai bentuk keseriusan parpol dalam pemberantasan korupsi, diadakan forum kesepakatan komitmen sembilan partai politik untuk melaksanakan Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi sebagai materi insersi dalam proses kaderisasi internal parpol. Sembilan partai politik tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPK, Kemendagri dan P2P LIPI.

KPK menyelenggarakan **10 serial webinar** dengan tema Pilkada Berintegritas. Satu webinar dengan skala nasional dan 9 lainnya di daerah. Webinar tersebut dihadiri oleh 13.507 peserta webinar nasional dan daerah pada Webinar kelas pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 dengan metode daring.

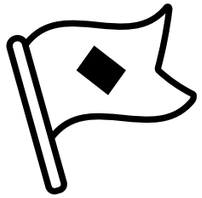

9 partai politik (Parpol) sepakat memasukkan Pendidikan Antikorupsi dalam pendidikan kader, yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, dan PAN melalui program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi.

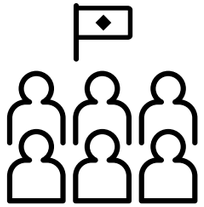

105 kader Parpol mengikuti kelas politik berintegritas dengan metode daring.

858 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan 574 Penyelenggara Pilkada mengikuti kelas pembekalan Pilkada Berintegritas 2020.

2.112 masyarakat umum mengikuti kegiatan Webinar Series Integritas Masyarakat Sipil di Era Pandemi.

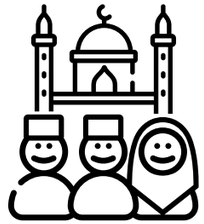

4.159 santri dan 68 Guru Pondok Pesantren dari 10 Pondok Pesantren mengikuti kegiatan Webinar Roadshow Pesantren Amanah dan Anti-Rasuah (Pesantren Patuh).

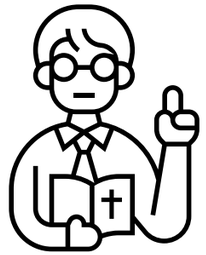

180 Guru Sekolah Minggu dari 91 Sinode Gereja Seluruh Indonesia, terlibat dalam kegiatan untuk mendorong seluruh Sekolah Minggu yang ada pada gereja-gereja pada Sinode anggota PGI mengimplementasi-kan PAK.

TAK SURUT BERKREASI DI TENGAH PANDEMI

Menyadari pemberantasan korupsi adalah kerja orkestrasi, maka sosialisasi kepada seluruh lapis masyarakat terus diupayakan melalui berbagai cara. Mitra-mitra digandeng untuk menggaungkan pemahaman dan sikap antikorupsi.

Dari sisi pemerintahan, KPK telah bekerja sama dengan 152 kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) dalam rangka kampanye antikorupsi. Bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain melalui penayangan konten antikorupsi pada saluran media yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/BUMN/D, seperti media out of home (OOH), inflight entertainment, televisi (TV) kereta api, TV dan radio swasta nasional, media sosial, label obat serta makanan, dan media cetak.

KPK juga menyepakati Nota Kesepahaman dengan beberapa lembaga negara yang salah satu tugasnya juga menyosialisasikan nilai-nilai karakter. Lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Nota kesepahaman ini memperkuat komitmen untuk mengimplementasikan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi di lingkungan lembaganya. Penandatangan dilaksanakan oleh Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, dan Kepala BPIP pada 8 Desember 2020 di Gedung Merah Putih KPK RI. Contoh tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain dengan pemasangan materi kampanye antikorupsi bersama di media yang dimiliki ketiga instansi tersebut.

Melihat strategisnya pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka upaya kampanye melalui kemasan obat dan makanan menjadi inisiatif baru. Melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat 1.060 produsen makanan dan obat yang berkomitmen dan mencantumkan pesan antikorupsi pada kemasan produknya. “Berani Jujur Hebat” adalah salah satu contoh pesan yang disampaikan kepada para konsumen.

Era pandemi juga tidak mengurangi kreasi antikorupsi. Kompetisi film bertema nilai-nilai integritas tetap dihelat dalam Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2020. Rangkaian sosialisasi dibuka dengan seri webinar daring bertema “Kreasi di Tengah Pandemi” dalam rentang 19 Agustus 2020 – 25 September 2020, yang menghadirkan Garin Nugroho dan Kamila Andini, sebagai sutradara dan prosuder film. Peserta yang berpartisipasi dalam webinar melalui platform *zoom* mencapai 838 orang.

Sejak kompetisi dibuka, 1.432 peserta mengajukan ide karyanya. Selanjutnya, tercatat 271.926 orang yang menyaksikan ACFFest 2020 melalui kanal media sosial KPK dan TVRI, 16.300 peserta *screening,* dan 1.969 peserta roadshow. Dari kompetisi ini dihasilkan 26 karya yang dibagi berdasarkan kategori ide cerita, film animasi, film dokumenter, film fiksi komedi, dan vlog.

Untuk melengkapi amunisi kampanye dan sosialisasi lainnya kepada masyarakat umum, KPK juga menghasilkan 166 konten kampanye antikorupsi. Di antaranya berupa iklan layanan masyarakat, film, video *company profile,* buku, infografis antikorupsi, dan perangkat sosialisasi.

KREASI DI TENGAH PANDEMI

Banyak lini untuk berkampanye pesan antikorupsi, salah satunya melalui audiovisual berupa film. Sejak 2013 KPK melalui program Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) mengajak sineas dan komunitas film berbakat tanah air untuk berkontribusi aktif dalam menyebarkan pesan antikorupsi.

'Kreasi Di Tengah Pandemi' jadi tema ACFFest 2020. Tema ini sekaligus menjadi harapan di tengah keterbatasan untuk tidak menghambat kreasi para anak muda Indonesia mengambil peran dalam merespon ajakan menyebarkan pesan-pesan antikorupsi.

Ada yang berbeda di tahun ini jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ACFFest 2020 menambah kategori baru dalam perhelatannya, sehingga kompetisi dibagi menjadi Kompetisi Ide Cerita dan Kategori Film dan Vlog dengan beberapa kategori yakni kompetisi film pendek fiksi/komedi, kompetisi film dokumenter, kompetisi film animasi, dan kompetisi vlog. Hal berbeda lainnya yakni dengan adanya pembatasan jarak sosial membuat ACFFest 2020 digelar secara virtual dan disiarkan secara lengkap melalui kanal Youtube KPK RI.

Launching ACFFest 2020 pada bulan Agustus menjadi momen dibukanya kegiatan. *Launching* ACFFest 2020 yang dibuka oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron, dan diikuti oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, Sutradara Garin Nugroho dan Naya Anindita, mendiskusikan tentang pengaruh media seni terhadap kampanye antikorupsi, sekaligus menginformasikan keseluruhan program ACFFest 2020.

Usai kegiatan tersebut, KPK melanjutkan dengan Kompetisi Ide Cerita dimana peserta berpartisipasi dengan mengirimkan proposal dan akan dipilih 10 orang finalis. Sebanyak 678 proposal ide cerita yang diterima KPK, dan dari 10 proposal yang terpilih tersebut berhak mendapatkan dana produksi senilai Rp25.000.000.

Namun, sebelum dana produksi diberikan, 10 finalis Kompetisi Ide Cerita mendapatkan kesempatan utuk mengikuti kegiatan Movie Camp dan masing-masing kelompok akan diberikan sesi mentoring bersama para pembuat film profesional. Kegiatan ini dikemas selama 3 hari dan tetap dilakukan secara daring.

ACFFest 2020 juga menggagas Seri Webinar #KreasiDiTengahPandemi dengan beberapa judul antara lain Seri Milenial Bicara Antikorupsi, Seri Creating Film Ideas, Seri Film Directing, serta Seri Cinematography dan Film Editing. Masing-masing seri dihadiri oleh para peserta melalui *Zoom* atau dapat ditonton langsung melalui *chanel* Youtube KPK.

Sebelum memasuki tahap Screening Days, KPK bersama mentor dan tim finalis terpilih melakukan monitoring produksi film. Hal ini tentunya untuk mempertajam pesan-pesan antikorupsi dari setiap Proposal Ide Cerita yang sedang diproduksi masing-masing kelompok. Tidak berhenti di situ saja, pemilihan *talent, story board*, properti *shooting*, dan *back-up plan* saat melakukan produksi di tengah pandemi juga ikut dibahas dan disiapkan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Selanjutnya, Kompetisi Film dan Vlog yang merupakan kompetisi baru di tahun 2020 menghasilakn 10 karya terpilih dari kompetisi film pendek fiksi/komedi, kompetisi film dokumenter, kompetisi film animasi, serta kompetisi vlog.

Seluruh karya hasil Kompetisi Ide Cerita dan Kompetisi Film dan Vlog diumumkan dalam sesi Screening Days ACFFest 2020 yang digelar pada 30 November – 1 Desember, dan menampilkan cuplikan tayangan hasil karya terpilih melalui kanal Youtube.

Puncak kegiatan ACFFest 2020 dikemas dalam rupa Malam Penghargaan atau Awarding Night ACFFest 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember dan disiarkan langsung melalui Youtube, stasiun TVRI, dan RRI. Di sesi ini juga seluruh partisipan dapat menyaksikan virtual *exhibition* di Youtube KPK, sebagai bentuk apresiasi untuk proses pembuatan masing-masing film. Dari seluruh karya yang telah dikurasi, dipilihlah ACFFest Movie Award untuk juara 1, juara 2, juara 3, serta Commendation ACFFest Award, untuk masing-masing kategori yang dilombakan.

Sebagai penutup, ACFFest 2020 menayangkan teater *musical* berjudul Ayun-Ayun Negeri, yang bekerja sama dengan Garin Nugroho.

MERAWAT INTEGRITAS SELAMA PILKADA SERENTAK

Kerja KPK dalam mencegah korupsi di kala pandemi, tidak melulu soal pengawasan dan pendampingan dana bantuan sosial. Di tahun 2020, dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, agenda ini jadi salah satu yang dipantau oleh KPK. Program Pilkada Berintegritas terus digencarkan, sebab mencegah terjadinya praktik korupsi dan kecurangan di tengah perhelatan Pilkada serentak 2020 amat penting untuk menjaga integritas Calon Kepala Daerah.

Sebelum kontestasi dihelat pada akhir tahun 2020 lalu, KPK terus mengingatkan agar para kepala daerah menghindari modus korupsi yang kerap terjadi di daerah. Salah satunya tentang pengawasan ketat atas dana bantuan terutama anggaran dan distribusi bantuan sosial. Di tengah kondisi pandemi ini, KPK memperingatkan agar tidak menyalahgunakan kondisi tersebut untuk mengobral bantuan-bantuan sosial.

Harapannya tetap sama, agar Cakada merawat integritas dengan mengedepankan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi.

WUJUDKAN PILKADA SEHAT

Realitas perjalanan Pilkada pada 2015, 2017, dan 2018 menunjukkan beberapa persoalan penting, cenderung "itu lagi-itu lagi". Hasil survei Litbang KPK tak main-main, biaya politik yang mahal jadi akar utama. Ada gap antara biaya Pilkada dan kemampuan harta dari Cakada (calon kepala daerah). Ini jadi asal muasal potensi politik transaksional yang koruptif. Untuk menangkisnya, seluruh pemangku pelaksana Pilkada perlu satu frekuensi.

Tugas KPK menyatukan frekuensi dalam edukasi nilai-nilai antikorupsi kembali ditanam melalui program Politik Cerdas Berintegritas. Pada Pilkada Berintegritas 2020, KPK telah menggelar 10 serial webinar dengan tema Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas, diantaranya:

9 Webinar Skala Daerah

13.507 orang peserta webinar

Peserta Webinar :
KPK, Kemendagri, KPU, Bawaslu, Pers, Cakada, Penyelenggara Pemilu se-Indonesia, masyarakat umum (viewers YouTube KPK RI & Kanal KPK)

25 Oktober

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Kalteng,	2 Provinsi, 3 Kota,
2. Sumsel,	17 Kabupaten
3. Sulteng,	
4. Banten	

27 Oktober

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Kaltara,	1 Provinsi, 8 Kota,
2. Sumut,	30 Kabupaten
3. Malut,	
4. Gorontalo	

5 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Sulut,	1 Provinsi, 4 Kota,
2. NTB	10 Kabupaten

10 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Kep. Riau,	1 Provinsi, 6 Kota,
2. Lampung,	26 Kabupaten
3. NTT, Kaltim	

12 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Bengkulu,	1 Provinsi, 2 Kota,
2. Jabar,	27 Kabupaten
3. Riau,	
4. Sulbar	

18 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Kalsel,	1 Provinsi, 3 Kota,
2. Sulsel,	23 Kabupaten
3. Babel, DIY	

19 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Jatim,	3 Kota, 32 Kabu-
2. Kalbar,	paten
3. Papbar	

24 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Jambi,	1 Provinsi, 5 Kota,
2. Jateng,	31 Kabupaten
3. Sultra,	
4. Maluku	

26 November

Daerah Lokus:	Jumah Lokus:
1. Sumbar,	1 Provinsi, 3 Kota,
2. Papua,	28 Kabupaten
3. Bali	

PILIH YANG JUJUR

PILIH YANG TIDAK KORUPSI, KORUPSI, JANGAN DIPILIH

SIAPAPUN BOLEH NAIK, KORUPSI HARUS TURUN

PENDIDIKAN POLITIK

9 Partai

105 Kader Partai Politik

858 Calon Kepala Daerah

MENYEMAI KEMANDIRIAN DESA

Terbatasnya waktu pertemuan tatap muka tidak menghalangi semangat Maya untuk megikuti Sekolah Pemuda Desa (SPD) 2020. Ditemani rompi denim pudar dengan patch kepiting dan wortel, Maya dengan antusias terus menyerap semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh para ahli, praktisi, seniman, dan aktivis lingkungan yang menjadi pembicara di SPD 2020. Mulai dari Ahmad Tohari sang penulis Ronggeng Dukuh Paruk, hingga Greg Sindana penggerak ketjilbergerak. Daring atau luring, Maya tidak terlalu peduli. Bagi Maya dan dua teman sedesanya dari hulu Sungai Serayu, yang paling penting adalah kemandirian Desa Larangan Lor, Kabupaten Wonosobo, menjadi nyata lewat kerja nyata pemuda desa.

Sungguh tepat tema SPD 2020, Menyemai Kemandirian Desa. Tema ini diambil karena dengan di tengah deraan pandemi, terbukti bahwa desa mempunyai modal yang jauh lebih banyak daripada kota untuk bertahan. Bentang alam, sumber daya, hingga pemuda, menjadi senjata bagi desa. Maka, bersama dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, KPK bersama-sama memberikan ilmu yang dibutuhkan 60 pemuda desa dari 20 desa di Jawa Tengah, untuk menjadi ujung tombak bertahannya desa dari deraan pandemic. Bahkan menyeruak sebagai pemenang.

Dimulai dengan proses seleksi proposal selama satu bulan, terpilih 60 peserta dari 20 desa yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Tengah. Seluruh peserta kemudian mengikuti kelas intensif daring mulai tanggal 23 hingga 25 Oktober 2020. Usai kelas intensif peserta diwajibkan menyelesaikan rencana kerja mereka yang ada di dalam proposal. Hasil dari rencana kerja itu diharapkan akan lebih berdaya karena sudah melalui pembekalan intensif selama SPD 2020.

Maya bersama 29 pemuda dari penjuru Jawa Tengah bagian Barat dibekali dengan materi-materi kemandirian desa, diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti senam pagi, permainan, dan kuis-kuis berhadiah menarik. Ada 13 materi yang disampaikan oleh 12 pemateri, dan para peserta didampingi oleh 10 fasilitator.

Desa sebagai sumber kreativitas oleh Singgih Susilo Kartono, Pemuda sebagai Penggerak Desa oleh Greg Sindana, Kedaulatan Sumber Daya Alam Desa oleh Epakartika, hingga sharing success stories para alumni SPD sebelumnya diharapkan dapat membantu para peserta terpilih dalam membangun desa. Terakhir, para pemuda dibekali pengetahuan tentang pemanfaatan dana desa nirkorupsi dan teknik-teknik pengawasan, sehingga mereka bisa berperan besar mulai dari perencanaan hingga pengawasan dana desa.

KPK yakin, para pemuda desa yang berintegritas adalah ujung tombak kesejahteraan dan kemandirian desa. Dengan pemuda-pemuda yang berdaya, kemandirian desa akan tercipta. Dengan terciptanya kemandirian desa, maka dukungan penuh desa terhadap ketahanan negara akan terlaksana.

Dari hulu Sungai Serayu dan dari seluruh penjuru desa di Jawa Tengah, Maya dan para peserta Sekolah Pemuda Desa 2020 berteriak: Tjah Ndesa... Wani! Wani! Wani!

Tambahin data infografis lokasi dan peserta SPD dari tahun-tahun sebelumnya.

20 Proposal Terpilih

1	Desa Sukorejo, Kab. Blora	Pemberdayaan Desa melalui Inovasi Olahan Jagung	11	Desa Girirejo, Kab. Magelang	Desa Wisata Terpadu: Sawit Ekowisata
2	Desa Cepogo, Kab. Boyolali	Strategi Regenerasi Kerajinan Logam Tradisional	12	Desa Temanggung, Kab. Magelang	Mewarnai Negeri Atas Awan
3	Desa Simo, Kab. Boyolali	Festival Sudut Pandang	13	Desa Kertomulyo, Kab. Pati	Rehabilitasi dan Konversi Mangrove
4	Desa Babalan, Kab. Demak	Mengelola Surga yang Tersembunyi	14	Desa Gedongmulyo, Kab. Rembang	Peningkatan Perekonomian Wanita Nelayan
5	Desa Boloh, Kab. Grobogan	Pengolahan Pupuk Organik Berbasis Kotoran Sapi	15	Desa Woro, Kab. Rembang	Menaksir Potensi Alam dan Budaya Desa Woro
6	Desa Tegalsambi, Kab. Jepara	Tradisi Perang Obor di Bibir Pantai Tegalsambi	16	Desa Gilirejo, Kab. Sragen	Pengelolaan Solar Pumping System di Komunitas Waduk Kedungombo
7	Desa Troso, Kab. Jepara	Sentra Industri Kain Tenun Troso	17	Desa Sepakung, Kab. Semarang	Agrowisata Sepakung
8	Desa Kemuning, Kab. Karanganyar	Peternakan Sapi Perah Desa Kemuning	18	Desa Gentan, Kab. Sukoharjo	Desa Inovatif Gentan
9	Desa Kwaren, Kab. Klaten	Selasar Jaga Rumeksa	19	Desa Kataan, Kab. Temanggung	Diversifikasi Produk Pertanian Cabai
10	Desa Japan, Kab. Kudus	Pengembangan Wisata Alam dan Hasil Perkebunan	20	Desa Doho, Kab. Wonogiri	Embung Doho: Wahana Wisata dan Olahraga

SATUKAN DIKSI MERAWAT NEGERI

Toga yang menjadi simbol wisuda berderet menempel di kepala tiga puluh lima peserta Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi 2020. Sayangnya tidak ada prosesi pemindahan tali sebagai tanda kelulusan mereka yang telah mengikuti kelas intensif dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, prosesi wisuda angkatan pertama AJLK KPK ini, digelar secara daring.

Semula, KPK berencana mengumpulkan para jurnalis profesional dan jurnalis warga, termasuk peneliti, akademisi, dan blogger dari seluruh Indonesia di Jakarta. Selain mengikuti kelas intensif yang berisi materi tentang pemberantasan korupsi, KPK berharap AJLK bisa menjadi simpul jurnalistik antikorupsi. Kemudian di dalamnya bisa membentuk jaringan untuk terus ikut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Pandemi Corona Virus Disease 19 yang terjadi di Indonesia, memaksa KPK mengubah teknis pelaksanaan AJLK 2020 menjadi daring sepenuhnya. Perubahan ini dilakukan untuk menjamin tetap berlangsungnya program, dengan tetap menjamin kesehatan para peserta. Hasilnya, kelas intensif yang semula direncanakan digelar selama lima hari, berubah menjadi delapan hari dengan total empat puluh jam belajar.

Profil Peserta

22 Pria — **13** Wanita

14	Jurnalis	6	Jurnalis Warga
5	Peneliti	3	Mahasiswa
3	Pegiat	2	Dosen
1	ASN	1	Guru

1.134
Pendaftaran dari seluruh Indonesia dengan berbagai Profesi

35
Karya tugas akhir yang membantu KPK menyebarkan pengetahuan tentang isu korupsi yang berkelanjutan

35
Agen antikorupsi dari seluruh Indonesia dengan beragam profesi

Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 25 pengajar untuk berbagi dan memberikan materi kepada 35 peserta dalam kelas tersebut. Metode pemberian materinya terbagi menjadi dua, yang pertama kelas digelar secara pleno, yakni seluruh peserta bergabung. Satu metode lainnya adalah kelas paralel, yakni pemisahan antara peserta yang merupakan jurnalis profesional dan non-jurnalis.

Materi yang diterima peserta antara lain adalah tentang korupsi di sektor pelayanan publik, korupsi politik dan oligarki, korupsi anggaran negara, menulis persuasif, membangun advokasi, hingga materi mengamankan diri dan data. Pengajarnya pun beragam mulai dari pakar hukum, aktivis sosial, hingga novelis.

Selanjutnya, para peserta ditugaskan membuat Tugas Akhir selama satu bulan. Peserta dibebaskan menentukan bentuk Tugas Akhir. KPK berharap, para peserta dapat menyesuaikan Tugas Akhir dengan kondisi terdekat yang sering mereka temui. Sehingga Tugas Akhir bukan menjadi akhir peran para peserta dalam gerakan pemberantasan korupsi. Sebab, salah satu syarat tuga akhir para peserta adalah harus berkelanjutan.

Tugas Akhir para peserta akhirnya membuktikan bahwa pandemi tak menghambat semangat pemberantasan korupsi. Karya jurnalistik yang dihasilkan para peserta sangat beragam. Komunitas, gerakan, festival, aplikasi, tulisan opini, hingga video baru dihasilkan para peserta. Karya jurnalistik ini tetap berlangsung dan diteruskan bahkan setelah AJLK 2020 dinyatakan selesai.

Kunjungi video rangkaian kegiatan AJLK 2020:
http://bit.ly/AJLK2020Doc

Suara Anti Korupsi 2020

KREASI VIDEO LIRIK LAGU SAKSI

Jaga jarak selama pandemi membuat tantangan tersendiri. Publikasi dan reputasi organisasi butuh olahan dengan cara yang baru. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, Festival Lagu Suara Antikorupsi (SAKSI) pada 2020 bertransformasi ke dalam bentuk audio visual dengan menggelar kompetisi video lirik SAKSI.

Safari ke beberapa wilayah Indonesia dalam rangka mencari bakat musisi pun kini berganti metode dengan membuat lokakarya daring sebagai pembekalan peserta untuk mengikuti kompetisi pembuatan video lirik.

Dalam kompetisi, ada 10 lagu SAKSI yang telah disaring dari kumpulan lagu SAKSI 2016-2019 untuk kemudian dipilih dan diolah oleh peserta secara mandiri ke dalam bentuk video lirik. Penggarapan video lirik ini terbagi atas dua kategori: profesional dan amatir.

Kunjungi video lirik SAKSI 2020:
http://bit.ly/YTsaksi2020

TOTAL KARYA
519
video

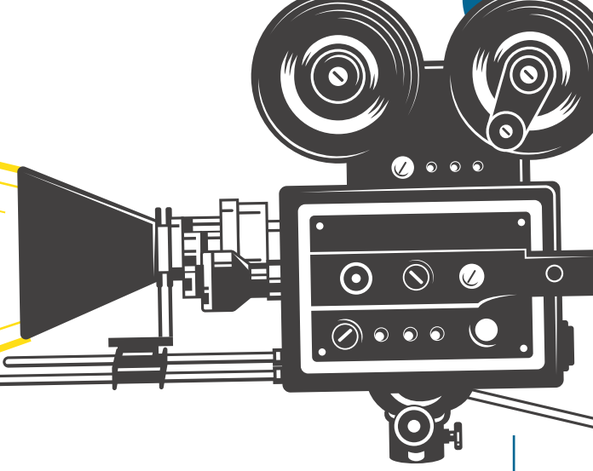

Pemenang Kategori Profesional

- **Binawan Utama dan Audi Satryo**
  Jakarta - Ini suara kami (Kawan Lama)
- **Tukang Trik Studio**
  Temanggung - Ini suara kami (Kawan Lama)
- **Tri Prasojo**
  Cianjur - Anti Korupsi (My Stereo III)
- **Anjar Muslim Al Azhar**
  Bogor - Dang Ding Dong (Tiga Warna)
- **Ditalina Putri Zaevani**
  Tegal - Anti Korupsi (My Stereo III)

Pemenang Kategori Amatir

- **Muhammad Aulia Ferdiansyah**
  Bintan - Ini suara kami (Kawan Lama)
- **Noves Hendiansa**
  Surakarta - Ini suara kami (Kawan Lama)
- **Naufal Afif Azfar & Yasinta Retno**
  Gresik - Anti Korupsi (My Stereo III)
- **Hertasning**
  Palopo, Sulsel - Antikorupsi (Akar)
- **Alfin Eurekasina**
  Tegal

MELAYANI 100 PERSEN

"Melayani Publik dengan Semangat Transparansi," menjadi moto Pelayanan Informasi Publik KPK. Sejak Maret 2020, KPK menutup layanan informasi tatap muka demi menjaga keselamatan masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Meski demikian, penutupan ini tak memutus adanya aktivitas pelayanan informasi publik yang dilakukan KPK.

Sukses mengudara di 198, Pelayanan Informasi Publik KPK membuat wadah yang lebih mudah dan sederhana melalui situs web pip.kpk.go.id

Meski baru diluncurkan pada April 2021, namun sepanjang 2020 situs web pip.kpk.go.id telah mengalami penyusunan dan pembaruan. Berbagai fitur dapat dinikmati dengan mudah nantinya seperti webchat yang masih dalam tahap pengembangan.

AKTUALISASI PERPUSTAKAAN

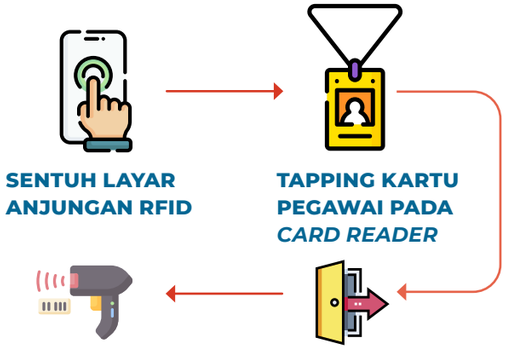

SENTUH LAYAR ANJUNGAN RFID

TAPPING KARTU PEGAWAI PADA *CARD READER*

SCAN BUKU
Pada Meja Ajungan, Kemudian pilih menu pinjam/kembali/info peminjaman

SELESAI TRANSAKSI
Pilih tanda keluar dengan tanda terima email

Adaptasi ke Digital

Sistem Manajemen Perpustakaan merespons kondisi keberadaan dua perpustakaan di lokasi yang berbeda (Gedung Merah Putih dan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi) di mana butuh sinkronisasi data dan peningkatan keamanan koleksi buku-bukunya.

Oleh karena itu, KPK mengadaptasi teknologi untuk dapat mengindentifikasi buku yang keluar-masuk. *Radio-Frequency Identification* (RFID) ialah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Metode inilah yang digunakan untuk mendukung tugas serta fungsi perpustakaan KPK agar lebih optimal.

10.000
BUKU
Penempelan stiker RFID (tagging)

INSTALASI GERBANG PENGAMAN

INSTALASI LAYANAN PINJAM MANDIRI KIOSK

SLIMS
Koneksi perangkat RFID dengan aplikasi

Jurnal Integritas

INTEGRITAS merupakan jurnal antikorupsi yang terbit sejak 2015. Berisi hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berkaitan dengan korupsi.

Sepanjang 2020 terbit regular sebanyak 2 edisi:

VOLUME 5 NO 1 TAHUN 2020: PENDIDIKAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

VOLUME 5 NO 2 TAHUN 2020: PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Jurnal INTEGRITAS mengajukan akreditasi jurnal sejak Juli 2020. Hasil dari akreditasi tersebut, **INTEGRITAS** mendapatkan **predikat SHINTA 2 melalui SK Menteri Ristek/BRIN Nomor 200/M/KPT/2020 pada 23 Desember 2020.**

PENINDAKAN

HASIL IKUTI PETUNJUK DENGAN KHUSYUK

Bergerak tanpa alat komunikasi membuat NHD dan RHE sulit dilacak keberadaannya. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menerima informasi tentang keberadaan dua orang tersangka tersebut. Pergerakan NHD dan RHE yang berpindah-pindah, membuat upaya pencariannya agak panjang. Sejak tak diketahui keberadaannya pada Februari, KPK baru bisa menangkap dua orang tersangka ini pada bulan Juni.

Tak menyerah, KPK memperhatikan ada beberapa pihak yang kerap berkomunikasi dengan NHD dan RHE. Bermodal pengetahuan ini, KPK mulai mempelajari pola kebiasaan dan beberapa hal yang kemudian menjadi gambaran untuk memprediksi pergerakan NHD dan RHE. Tak langsung berhasil, ada beberapa upaya pencarian dan penangkapan yang harus berakhis tanpa hasil.

NHD dan sang menantu, RHE adalah tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan keduanya sebagai tersangka sejak 16 Desember 2019. Ayah mertua dan menantunya ini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan terduga pemberi suap/gratifikasi dari pihak swasta, HS. NHD diduga melalui RHE telah menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek serta suap/gratifikasi dengan total nilai Rp46 miliar dari perusahaan yang dipimpin HS.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memanggil NHD, RHE, dan HS sebanyak dua kali, yakni pada 9 dan 27 Januari 2020. Namun semuanya tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan. Selanjutnya 28 Januari 2020 diterbitkan surat perintah penangkapan atas nama NHD dan RHE. Selanjutnya, pada 4 Februari 2020, terbit surat penangkapan atas nama HS.

Tak kunjung menemukan para tersangka, KPK kemudian memasukkan NHD, HS, dan RHE ke dalam Daftar Pencarian Orang sejak 11 Februari 2020. Hingga pada tanggal 1 Juni 2020 pada pukul 18.00 WIB, penyidik KPK menerima informasi tentang dua dari tiga tersangka dalam perkara ini.

Setelah menerima informasi tentang keberadaan NHD dan RHE, Tim KPK kemudian mengurus perizinan. Pengurusan perizinan itu dilakukan sambil tetap memantau pergerakan NHD dan RHE.

Selanjutnya dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeledahan, penyidik KPK bergerak dari Kuningan, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat izin. Hingga kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB Tim KPK mengamankan dua tersangka. Setelah itu, Tim KPK membawa NHD dan RHE ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi kepentingan penyidikan.

Empat bulan kemudian, pada 28 Oktober 2020 mendapat informasi tentang keberadaan HS di Tangerang Selatan.

Penanganan perkara ini merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil. OTT yang dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di Hotel Acacia, Jakarta, dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.

Kemudian pada 22 November 2016, KPK mengembangkan perkara ini dengan tersangka Eddy Sindoro, Swasta. Setelah menjadi DPO dan menyerahkan diri pada 12 Oktober 2019. Dalam proses tersebut, KPK menemukan bukti dugaan perbuatan obstruction of justice sehingga menetapkan tersangka baru saat itu, Lucas, Advokat.

Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK. Sehingga KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan NHD, HS, dan RHE sebagai tersangka.

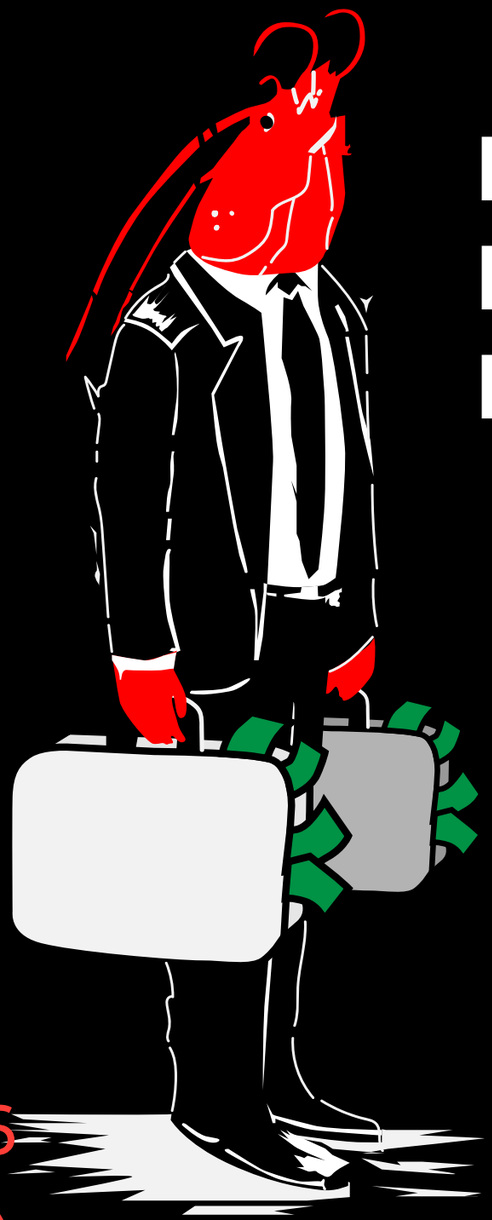

BERAWAL DI BANDARA

Mengamankan tujuh belas orang di lima lokasi hampir pukul satu dini hari Rabu, 25 November 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Sebab, empat hari sebelumnya, KPK menerima informasi dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang terkait dengan jabatannya.

Tepatnya sejak 21-23 November 2020, KPK menerima informasi adanya transaksi di sebuah rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak. Dana ini kemudian diduga digunakan untuk kepentingan sang penyelenggara negara untuk membeli sejumlah barang mewah di luar negeri.

Informasi ini kemudian tampak saat KPK mengamankan delapan orang di Bandara Soekarno Hatta. Bersama delapan orang tersebut, KPK mengamankan sebuah kartu ATM, dua tas mewah merk Louis Vuitton dan Hermes, jam tangan merk Rolex, jam tangan merk Jacob&Co, dua koper merk Louis Vuitton dan Tumi, ada pula sebuah sepeda merk Specialized. Menteri Kelautan dan Perikanan, EP, menjadi salah satu dari delapan orang yang diamankan di Bandara Soekarno Hatta.

Dari kegiatan tangkap tangan ini kemudian KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Menteri Kelautan dan Perikanan, EP, dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai terduga penerima suap Terkait Dengan Perizinan Tambak, Usaha Dan Atau Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Enam tersangka lain yang diduga sebagai penerima adalah dua orang Staf Khusus Menteri SAF dan APM, Staf Istri Menteri AF, Asisten Pribadi Menteri AM, dan seorang pengurus PT ACK, SWD. Satu tersangka lain ditetapkan sebagai terduga pemberi, yakni seorang direktur perusahaan swasta, SJT.

Sebagai Penerima, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan sebagai pemberi sebagai Pemberi, SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mundur ke bulan Mei 2020, EP sebagai menteri menunjuk APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua Tim Uji Tuntas. Tugas tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur atau benih udang atau anak udang dalam fase pasca larva.

Kemudian Oktober 2020, SJT selaku direktur perusahaan eksportir, menemui SAF dan mendapat informasi, ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT. ACK dengan biaya angkut Rp1.800/ekor. Karena ingin mengeksor, SJT kemudian mentransfer uang ke PT.ACK sebesar Rp731.573.564. Kemudian atas arahan EP, Tim Uji Tuntas menetapkan perusahaan SJT melakukan 10 kali ekspor menggunakan PT ACK.

KPK kemudian menemukan bahwa berdasarkan kepemilikan, PT ACK diduga terafiliasi dengan EP sebagai menteri. Pada 5 November 2020, diduga terjadi transfer dari rekening pemilik PT ACK kepada AF sebesar Rp3,4 miliar. Uang ini antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan istrinya di Honolulu, Amerika Serikat tanggal 21-23 November 2020. Jumlah pembelanjaan di Honolulu diduga mencapai Rp750 juta. Uang ini diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benur yang masuk ke rekening PT ACK.

Penerimaan uang diduga juga terjadi pada Mei 2020 dari SJT untuk EP melalui SAF dan AM sebesar 100 ribu Dollar Amerika. Tiga bulan kemudian atau sekitar Agustus 2020, SAF dan APM diduga menerima Rp436 juta dari AF. Penerimaan uang-uang ini diduga terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

SEPULUH RIBU UNTUK PAK MENTERI

Ratusan ikat uang pecahan seratus dan lima puluh ribu Rupiah berdesakan tanpa jarak di dalam tujuh koper, tiga tas ransel dan sebuah amplop kecil. Menemani dua pecahan berwarna merah dan biru itu, ada dua mata uang asing Dolar Amerika dan Singapura. Bergabung, tiga mata uang itu menghasilkan jumlah Rp14,5 miliar.

Uang ini diduga merupakan *fee* untuk JPB yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, dari pelaksanaan paket bantuan sosial dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Wilayah Jabodetabek. Sebagai Menteri Sosial, JPB tidak menerima uang tersebut secara langsung. Dua orang Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial, MJS dan AW, menjadi perantara penerimaan uang untuk orang nomor satu di kementerian tersebut.

JPB sebagai Menteri Sosial diduga menunjuk MJS dan AW sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek pengadaan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19.

Pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan menunjuk langsung rekanan. Para rekanan diduga harus menyetorkan sejumlah *fee* yang telah disepakati dari setiap paket pekerjaan yang mereka dapatkan.

Sepuluh ribu Rupiah adalah angka yang diduga disepakati sebagai *fee* per paket sembako. Besaran *fee* ini diambil dari nilai paket Rp300 ribu yang merupakan hak rakyat Indonesia. Hak rakyat Indonesia yang tengah dilanda pandemi. Pandemi yang menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaan dan kekurangan pendapatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan sejak 20 Juli 2020. Hingga akhirnya pada Jumat, 4 Desember 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada serah terima uang oleh penyelenggara negara. Serah terima uang ini diduga merupakan *fee* dari proyek pengadaan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19.

Kemudian KPK membagi tim menjadi dua. Tim disebar di Jakarta dan Bandung. Seseorang dari pihak swasta, SJY diamankan terlebih dahulu di kamar kosnya di daerah Jakarta pada dini hari. Setelah diamankan, KPK membawa SJY ke sebuah apartemen di Jakarta Timur. Sebab, KPK mendapat informasi di sanalah uang dikumpulkan.

Namun setibanya di sana, apartemen tersebut kosong. Tak habis akal, KPK kemudian membawa SJY ke rumah MJS yang berada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Benar saja, di sana KPK mengamankan uang sekitar sembilan miliar di dalam lima koper.

Selama proses penyelidikan, KPK memang mendapati SJY selalu membeli koper secara periodik. Pembelian koper ini diduga untuk mempersiapkan uang-uang setoran sebagai *fee* dari vendor pengadaan paket Bansos Penanganan Covid-19.

Secara paralel, tim di Bandung mengamankan MJS di rumahnya pada Jumat, 4 Desember 2020. Di rumah MJS, KPK mengamankan tiga koper yang diperkirakan berisi uang sekitar Rp6 miliar. Keesokan harinya pada 5 Desember 2020, KPK mengamankan seorang dari swasta, HS. KPK mengamankan HS di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan.

KPK kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tiga tersangka diduga sebagai penerima yakni JPB (Menteri Sosial), MJS (Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial), dan AW (Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS)). Dua tersangka diduga sebagai pemberi yakni AIM (swasta) dan HS (swasta).

Tersangka JPB menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek Pengadaan paket sembako untuk Bantuan Sosial Penanganan Covid-19, dengan cara penunjukkan langsung. Kemudian para rekanan yang mendapatkan proyek tersebut diduga ditetapkan adanya *fee* dari tiap-tiap paket pekerjaan. *Fee* ini kemudian harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

Untuk *fee* tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos. Pemberian uang tersebut diduga digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri meminta JPB dan AW untuk kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK.

Beberapa jam setelah konferensi pers digelar, JPB menyerahkan diri ke KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 sekitar pukul 02.50 WIB. Disusul dengan AW yang menyerahkan diri pada hari yang sama pukul 09.00 WIB.

OPERASI TANGKAP TANGAN

Tak hanya memperkuat pencegahan, KPK tetap memperkuat Operasi Tangkap Tangan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah kepala daerah hingga menteri "nakal" berhasil dijerat bahkan menyerahkan diri ke KPK.

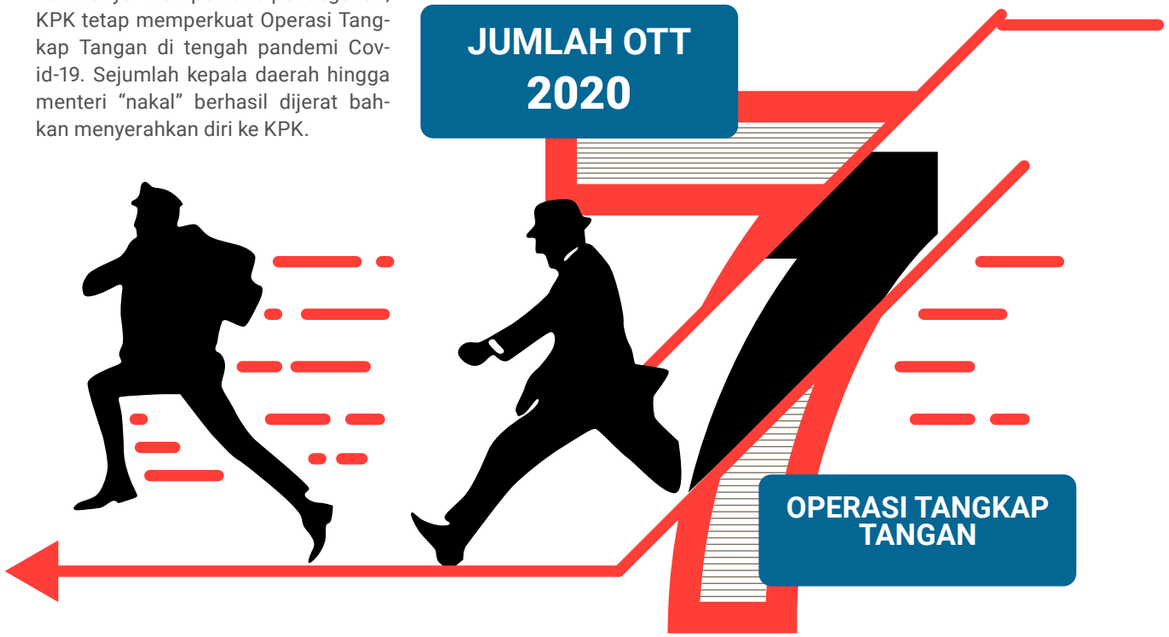

Total Barang Bukti OTT sepanjang 2020:

UANG:

Rp16,7 Miliar | **USD171.085** | **SGD23.000**

SURAT BERHARGA:

- ATM BNI
- Buku Tabungan senilai **Rp4,8 miliar**
- Setifikat Deposito senilai **Rp1,2 miliar**
- Dokumen keuangan
- Bonggol cek
- Dokumen proyek

BARANG:

Louis Vuitton
Hermes

Rolex
Jacob n Co

Old Navy

Tumi
Louis Vuitton

Jumlah Pengembangan Perkara : 12 Kasus

109 ORANG
Telah ditetapkan sebagai tersangka

37 ORANG	Hasil OTT
15 ORANG	Hasil Pengembangan Kasus
57 ORANG	Hasil Penyidikan Baru

Pemeriksaan Daring	BELUM ADA
Sidang Daring	42 ORANG
Sidang Tatap Muka	32 ORANG

STATISTIK PENINDAKAN

Selama 2020, KPK telah melakukan:

PENYELIDIKAN	**114** kasus
PENYIDIKAN	**91** kasus
PENUNTUTAN	**81** kasus
INKRACHT	**109** kasus
EKSEKUSI	**111** kasus

Profesi Tersangka:

Total Tersangka Tahun 2020 : **109**

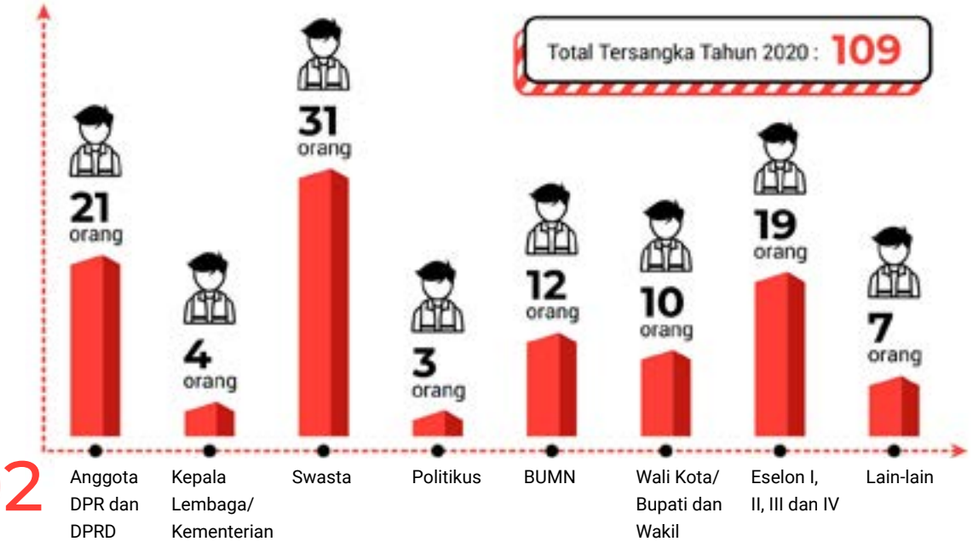

Total Perkara *Case Building* **22** kasus

Total Perkara TPPU **3** kasus

Total SPDP : **730** , terdiri dari :

Kejaksaan	Kepolisian
444	**286**

Daftar Pencarian Orang (DPO) : **7** orang

Harun Masiku | Samin Tan | Izil Azhar | Surya Darmadi | Kirana Kotama | Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong | Itjih Sjamsul Nursalim

ADUAN MASYARAKAT

Peran masyarakat begitu penting dalam proses penindakan yang dilakukan KPK. Informasi yang valid serta bukti yang kuat lolos dan mendapat label “terverifikasi” untuk akhirnya diproses lebih dalam. Sepanjang 2020, kontribusi aduan dari masyarakat masih menyumbang laporan dalam jumlah besar. Semua laporan kami terima, namun tentu tak semuanya memenuhi kriteria.

2019
Laporan diterima : **6.084** kasus
Laporan Terkait TPK dan Terverifikasi : **2.779** kasus

2020
Laporan diterima : **4.151** kasus
Laporan Terkait TPK dan Terverifikasi : **1.429** kasus

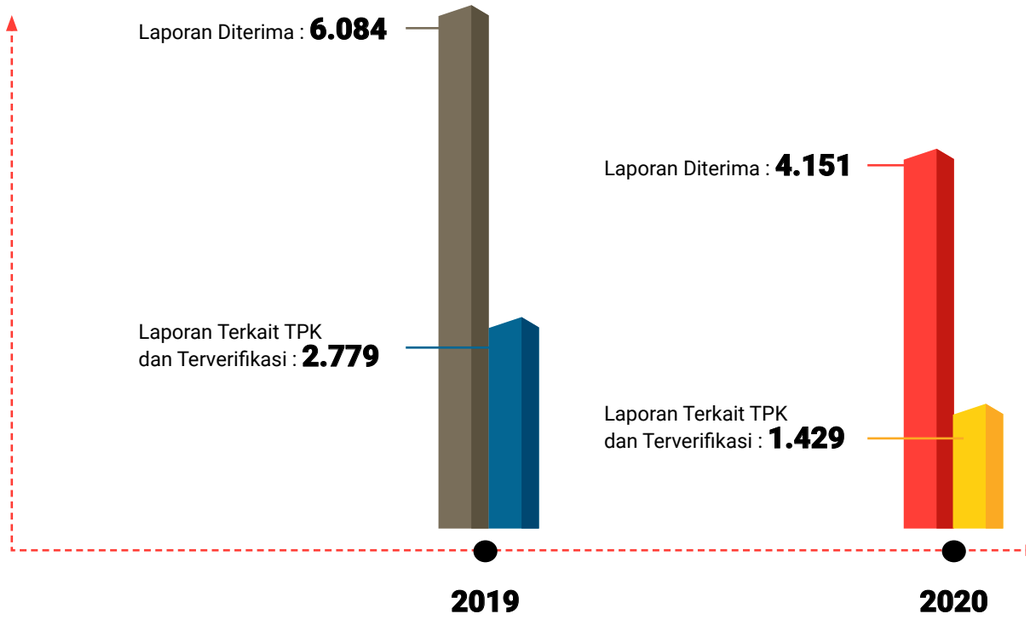

MILIK NEGARA, KEMBALI KE NEGARA

Kejahatan korupsi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam proses penanganan perkara, KPK berupaya agar uang hasil korupsi dapat kembali ke negara meski tidak seutuhnya. Pada 2020, KPK tercatat melakukan hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) dari barang rampasan hasil korupsi dengan total nilai Rp141,3 miliar ke beberapa lembaga negara. Selan itu, dari hasil lelang barang rampasan tersebut, KPK berhasil meny-etorkan PNBP sebesar Rp3,3 miliar rupiah.

Daftar hibah/PSP Barang Rampasan Negara

MOBIL

PSP ke Komisi Pemberantasan Korupsi : **Rp661 juta**

TANAH

PSP ke Kementerian ATR/BPN : **Rp36,9 miliar**

TANAH DAN BANGUNAN

PSP ke Kementerian Pertahanan cq. TNI-AD : **Rp20 miliar**
PSP ke Kementerian Hukum dan HAM R.I. Sebagai Kantor Rupbasan Surakarta : **Rp11,1 miliar**
PSP ke Kejaksaan R.I : **Rp13,9 miliar**
PSP ke Komisi Aparatur Sipil Negara : **Rp36,7 miliar**
PSP ke Badan Infromasi Geospasial : **Rp5,7 miliar**
PSP ke BNN : **Rp11,4 miliar**

TOTAL HIBAH Rp136,36 miliar

(TIDAK) SENDIRI MELAWAN KORUPSI

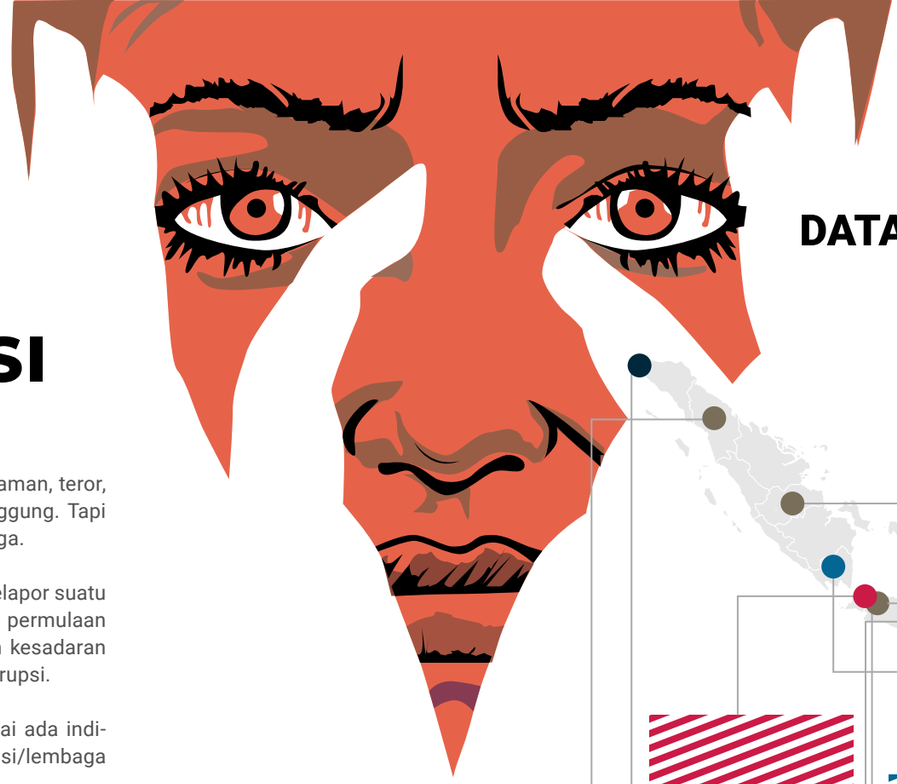

Pemberantasan korupsi, bukan berarti tanpa risiko. Kerap menerima ancaman, teror, atau bahkan diserang secara fisik, jadi risiko yang mungkin harus ditanggung. Tapi demikian, optimisme dalam usaha mengeradikasi rasuah harus tetap dijaga.

Perlu ada keberanian tersendiri, bagi seseorang untuk menjadi seorang pelapor suatu hal yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Bukan sekadar bukti permulaan yang relevan, atau ganjaran hadiah bisa diterima. Lebih tentang sebuah kesadaran tentang peran kita sebagai masyarakt dalam membantu memberantas korupsi.

Motivasi dalam melaporkan bisa beragam, karena lingkungan kerja mulai ada indikasi korupsi yang terendus, laporan hasil audit, atau tidak ingin instansi/lembaga tempat mencari nafkah tercela oleh korupsi.

Tentu ada risiko. Serangan bisa jadi tidak terelakkan, terutama jika berhubungan dengan figur penuh kekuasaan. Bisa jadi secara fisik atau dalam bentuk ancaman sanksi administrasi di lingkungan kerja, bahkan ada pula yang mengalami demosi.

KPK dengan lembaga seperti LPSK terus berupaya melindungi para pelapor, maupun anggota keluarga pelapor jika diperlukan. Hal tersebut kami upayakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelapor selama proses peradilan berjalan. Sebab dukungan dan turut serta masyarakat penting dan KPK tidak pernah bisa sendiri melawan korupsi.

DATA WILAYAH PERLINDUNGAN SAKSI

TOTAL 27 Saksi/Pelapor

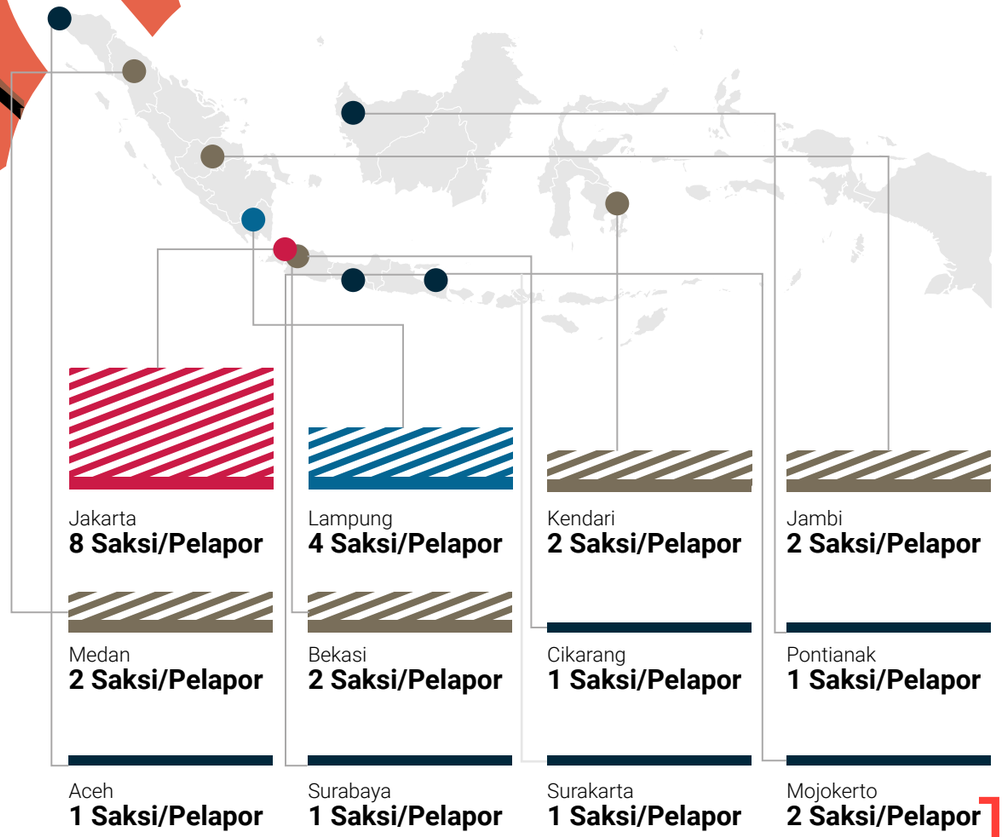

CORRUPTION PERCEPTION INDEX

Kejahatan korupsi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam proses penanganan perkara, KPK berupaya agar uang hasil korupsi dapat kembali ke negara meski tidak seutuhnya. Pada 2020, KPK tercatat melakukan hibah dan penetapan status penggunaan (PSP) dari barang rampasan hasil korupsi dengan total nilai Rp141,3 miliar ke beberapa lembaga negara. Selan itu, dari hasil lelang barang rampasan tersebut, KPK berhasil menyetorkan PNBP sebesar Rp3,3 miliar rupiah.

1 Pengertian CPI

Skor CPI merupakan presepsi para ahli dan eksekutif bisnis terhadap tingkat korupsi sektor publik pada suatu negara. Nilai CPI merupakan indeks komposit, di Indonesia merupakan gabungan dari 9 survei dan penilaian korupsi seperti pada tabel 1.

2 Pemegang Tugas CPI

CPI adalah tugas bersama Legislatif, Yudikatif, Eksekutif dan Penegak hukum.

1. **Legislatif:** DPR, DPRD, DPD
2. **Yudikatif:** Mahkamah Agung, Pengadilan
3. **Eksekutif:** Bappenas, BPK, APIP, BPKP, KemenPAN RB, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Pajak, Bea cukai, ORI
4. **Penegak Hukum :** KPK, Kepolisian, Kejaksaan.

3 Skor CPI

Skor CPI Tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 (37 vs 40). **3 (tiga) kontribusi utama penurunan terbesar adalah Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, PRS International Country Risk Guide (ICRG).**

Global Insight Country Risk ↓ TURUN **12 POIN**

Risiko bagi individu/perusahaan dalam menghadapi suap atau praktik korup lainnya dalam menjalankan bisnis, berupa ijin ekspor/impor produk mikro. Risiko ini mengancam kemampuan menjalankan bisnis, serta reputasi termasuk membuka bisnis baru terhadap masalah hukum maupun penalti.

PRS International Country Risk Guide (ICRG) ↓ TURUN **8 POIN**

Suap terkait ijin ekspor-impor, control perdagangan (kontrol nilai tukar), penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman. Penekanan pengukuran berada pada potensi maupun korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis.

IMD World Competitiveness Yearbook ↓ TURUN **5 POIN**

IMD WCY diukur melalui hard data yang dikumpulkan melalui instiusi partner IMD, dengan bobot 2/3 serta data kualitatif melalui survey eksekutif senior baik tingkat local maupun asing, WNI maupun asing dengan pertanyaan tunggal: "Suap dan Korupsi: Ada atau tidak ada?"

Kelemahan Indonesia, pada korupsi politik dan korupsi ekonomi pada ijin ekspor-impor, perdagangan, dan pajak.

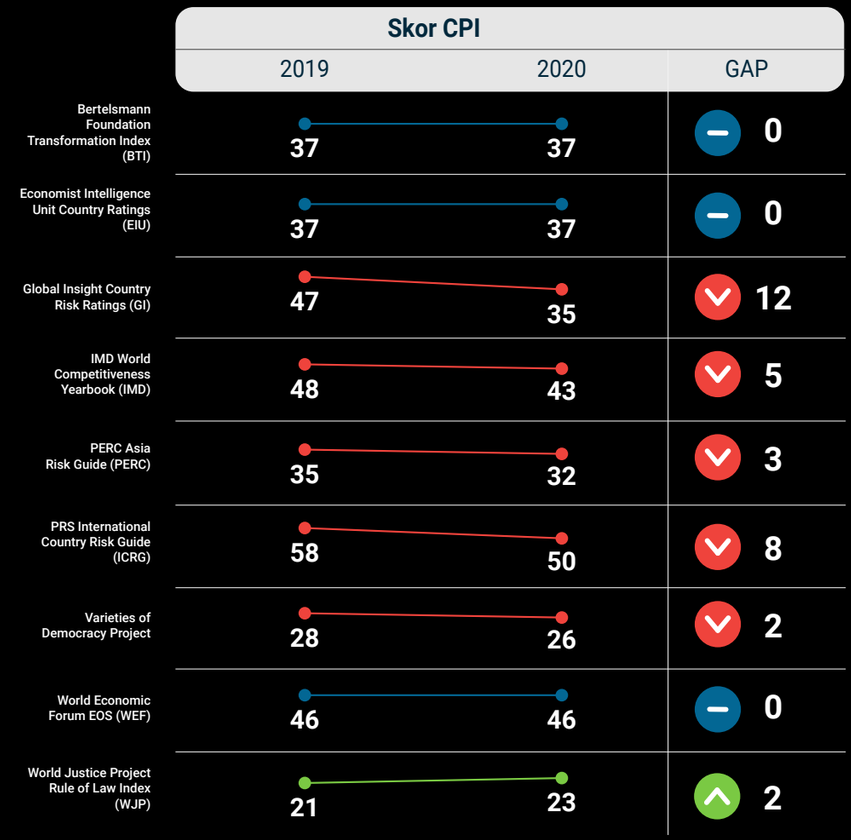

Jadilah Bagian Dari Gerakan Pemberantasan Korupsi

Akses di laman berikut

http://bit.ly/lampiranKPK2020

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi